



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kamal Bin H. Tayeb .Alm.
Tempat lahir : Poso.
Umur/Tanggal lahir : 28/25 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Alamat : Duren 3 Rt.002/Rw.000, Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Asludin Hatjani, SH, Nurlan HN, SH., Dr. Arman Remy, MS., SH., MH., MM., CLL (S)., Mustafa, SH., Faris Hatjani, SH., MH., Tri Saupa Angka Wijaya, SH., dan Kamsi, SH., Para Advokat / Konsultan Hukum berkantor di Jln Mesjid Al-Anwar No. 48 Rt. 001 / Rw. 009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 13 Februari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 14 Februari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMAL Bin H. TAYEB (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, Atau Melakukan Pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public atau fasilitas internasional**” Melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMAL Bin H. TAYEB (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah KTP Kab. Poso a.n. KAMAL.
Barang bukti No.1 dikembalikan kepada terdakwa.
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold.
 - 3) 1 (satu) lembar kupluk warna hitam merk REI.
 - 4) 1 (satu) lembar rompi warna hitam bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN.
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam-oranye merk LED HEADLIGHT.

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu-biru bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN.

6) 1 (satu) lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ merk ARDM warna abu-abu.

Barang bukti No.2 s/d 7 rampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : **KAMAL Bin H. TAYEB (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 15 Jo. Pasal 7 UU RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Jo UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.**
2. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Jakarta Timur** berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) dan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Kamal Bin H. Tayeb (Alm) bersama-sama dengan Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong (*ketiganya dalam berkas perkara terpisah/Splitzing*) pada kurun waktu antara 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 dan tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Duren 3 Rt.002/Rw.000, Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Alamat KTP) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Pengadilan Negeri, Poso namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 221/KMA/SK/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, Atau Melakukan Pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public atau fasilitas internasional* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Kamal Bin H. Tayeb (Alm) adalah anggota kelompok Anshor Daulah yang terafiliasi dengan Daulah Islamiyah atau ISIS sejak tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Bahwa bermula sekira akhir tahun tahun 2019, terdakwa Kamal Bin H. Tayeb (Alm) menjadi anggota Anshor Daulah pendukung kelompok Daulah Islamiyah dengan mengikuti kajian-kajian materi di beberapa waktu dan tempat yang berbeda dengan rincian :

Tahun akhir tahun 2019, terdakwa pernah mengikuti kegiatan kajian umum di Masjid Nurul Salam Bega Poso, Adapun materi antara lain :

Pengisi materi :

1)-----

Ustad MUKLIS.

2)-----

Ustad AHMAD RIYADI.

3)-----

Ustad NURKHOLIS.

4)-----

Ustad KIKI. Materi kajian :

- Adab Perilaku sesama Muslim;
- Tata Cara Beribadah yang Benar;
- Tatacara sholat.

Peserta kajian diantaranya :

1)-----

Terdakwa.

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)-----
IKI BEGA.

3)-----

HERLIANSYAH alias BASO.

4) Dan masih ada beberapa orang yang terdakwa sudah lupa nama
ya.

Tahun 2020, terdakwa mengikuti kajian umum sebanyak 2 kali kegiatan di
masjid AL MUHAJIRIN di Lorong Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota,
Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah, adapun kegiatan tersebut antara lain :

Pengisi materi :

- 1.Ustad dari JAWA;
- 2.Ustad RIDWAN.

Materi kajian :

1. ISTIQOMAH;
2. TEGUH DI ATAS PRINSIP ISLAM;
3. GODAAN DAN COBAAN DALAM KE ISTIQOMAHAN.

Peserta kajian diantaranya :

- 1.Terdakwa.
- 2.HERLIANSYAH alias BASO.
- 3.IKI BEGA.

Pertengahan Tahun 2021, terdakwa mengikuti kegiatan kajian yang di adakan o
leh LUTFI (Kap) sebanyak 6 kali yang di dilaksanakan di rumah milik ABDUL WA
HAB (Kap) di daerah kelurahan Mapane, Kabupaten Poso setiap hari Kamis, A
dapun kegiatan antara lain :

Pengisi kajian LUTFI (kap).

Materi kajian :

- 1.Tauhid.
- 2.Syirik Demokrasi
- 3.Thogut Anshor Thogut
- 4.Pembatal Keislaman
- 5.Al Wala Wal Bara
- 6.Jihad

Peserta kajian dianatranya:

- 1.Terdakwa.
- 2.BAGUS SATRIO alias RIO.
- 3.HERLIANSYAH alias BASO.
- 4.IKI BEGA.

Bahwa kemudian setelah terdakwa mengikuti kajian materi, terdakwa
mengucapkan Baiat / sumpah untuk bergabung dengan Anshor Daulah sebagai

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelompok pendukung Daulah Islamiyah sebanyak 2 kali kepada pimpinannya
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :

1)-----

Bai'at pertama

Pada pertengahan tahun 2021, terdakwa melakukan atau mengucapkan Bai'at sendiri kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syaikh Almujaheed Abu Ibrahim Al-Hasyimi Al-Quraissy maupun kepada Syaikh Almujaheed Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy bertempat di teras depan rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah pada sekitar jam 20.00 Wita, setelah sholat Isya yang mana pada saat itu terdakwa membaca teks Baiat tersebut yang didapat diperoleh dari kiriman digroup Whatsapp "SAHABAT" menggunakan handphone merek VIVO milik terdakwa sendiri, dan untuk teks baiat terdakwa dapatkan dari gru Whatsapp SAHABAT dengan membaca :

"Nubayi'u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin Asy-Syaikh Almujaheed ABU IBROHIM.....Syahid yang apabila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi "Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin dan khalifahnya Kaum Muslimin Asy-Syaikh Almujaheed Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan lapang maupun susah dan sekalipun menelantarkan saya dan saya tidak akan merebut kekuasaannya dari pemiliknya, kecuali bila sayamelihat kekafiran yang nyata yang saya memiliki hujjah dari Allah, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan." Allahu Akbar.

2)-----

Bai'at kedua

Pada awal tahun 2022, terdakwa kedua kalinya terdakwa melakukan Baiat setelah menerima kiriman foto di Whatsapps Group "SAHABAT" yang dikirim oleh saksi Luthfi kepada terdakwa kemudian terdakwa didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah pada sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa membaca teks baiat terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dan mengucapkannya dengan mengeluarkan suara seperti orang berbisik dan meyakini dalam hati.

Bahwa selanjutnya setelah mengucapkan Bai'at, terdakwa menganggap dirinya sebagai seorang Anshor Daulah dan menjadi bagian dari pergerakan Kelompok Daulah Islamiyah / ISIS sehingga terdakwa memiliki konsekuensi kepada pimpinan daulah islamiyah ISIS, yaitu harus mendengar, taat dan patuh terhadap semua

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seruan serta perintah Syaikh Almujaheed Abu Ibrahim Al-Hasyimi Al-Quraisy dan Syaikh Almujaheed Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraisy.

Bahwa selain itu terdakwa juga bergabung dalam Whatsapp Grop yang dibuat untuk sesama Ikwon anggota Ansor Daulah di Poso untuk membangun berbagi informasi perkembangan organisasi Daulah Islamiyah atau ISIS dengan rincian :

a. D544 (Grup Ikhwan Poso)

Di buat untuk menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu serta bertujuan sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, Di buat untuk menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwa Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu.

Adminnya LUTFHI.

Peserta diantaranya:

- 1) Terdakwa.
- 2) Rio
- 3) Herliamsyah alias Baso.

Pembahasan dalam grup yakni :

- Materi Postingan Dakwah Daulah;
- Poster Penggalangan dana melalui Gambar;
- Potongan Kajian berupa Vidio;
- Tentang ikwan – ikwan yang ikrar dalam penjara.

b. SAHABAT (Grup Ikhwan Sulteng) :

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, dan sharing dengan Ikhwan-ikhwan Poso yang memiliki keinginan untuk bergabung dengan Pok MIT.

Adminnya LUTFHI (Kap).

Peserta atau anggota diataranya :

- 1) Terdakwa.
- 2) Rio.
- 3) Herliansyah.

Pembahasan dalam group :

- Share Teks Baiat;
- Info Seputar Penangkapan Ikhwan di Indonesia;
- Informasi Kegiatan Ikhwan Poso;
- Share Artikel Daulah Islamiyah;
- Video Perang di Timur Tengah;
- Video Khisos di Timur Tengah.

c. Thoriquna (Grup Ikhwan Yang di Buat JIHAN)

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah.

Adminnya JIHAN.

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peserta atau anggota :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa
2. Rio
3. Herliansyah.

Pembahasan dalam group :

- Share Artikel Daulah Islamiyah;
- Video Perang di Timur Tengah;
- Info Seputar Napiter yang NKRI;
- Info Penangkapan di Indonesia;
- Gambar Poster Dakwah.

Bahwa kemudian terdakwa melakukan kegiatan idat atau pelatihan bersama-sama dengan Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong yaitu :

- o Sekira pertengahan tahun 2021, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa dimasukan oleh UTO kedalam Group WhatsApp "Sementara" dimana yang Terdakwa ketahui yang masuk dalam grub "SEMENTARA" Terdakwa, BAGUS SATRIO alias RIO, HERLIANSYAH alais BASO, IKI BEGA, AKBAR ULE, dan UTO, dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO memposting di Group WhatsApp "SEMENTARA" mengajak untuk kegiatan Idad dengan cara bercamping di Hutan Kayamanya di dekat Jl. Lingkar Kayamanya dan pada saat itu HERLIANSYAH alias BASO menyampaikan di grub "SEMENTARA" untuk masing-masing orang wajib membawa peralatan untuk Idad berkemah yaitu harus membawa 3 (tiga) bungkus mie goreng, 1 (satu) gulungan tali rafia, Pisau, Parang, gelas, beras 1 (satu) gelas, 1 (satu) tenda, 3 (tiga) baju kaos, 2 (dua) celana panjang, baju untuk Sholat, Senter, uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- o Kemudian sekira jam 17.00 WITA, HERLIANSYAH alias BASO datang menjemput Terdakwa di rumahnya di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik HERLIANSYAH alias BASO, selanjutnya Terdakwa bersama HERLIANSYAH alias BASO langsung pergi menjemput IKI BEGA kemudian kami bertiga langsung berangkat menggunakan 1 (satu) motor menuju Jl. Lingkar Kayamanya.
- o Setelah tiba di Jl. Lingkar Kayamanya kami bertiga singgah kerumah LUTFI untuk mengambil perlengkapan camping berupa terpal warna hitam, beras, ayam potong, alat panggang, belanga, kompor portable, dan senjata PCP, dan pada saat itu AKBAR ULE datang menghampiri kami bertiga

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan HELIANSYAH alias BASO sedangkan IKI BEGA berboncengan dengan AKBAR ULE, lalu kami berempat pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERLIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE pergi membeli supermi, dan korek gas di kios yang berada di samping diler mobil HAJI KALLA yang berada di JL. Trans Sulawesi Kel. Moengko Lama, Kab Poso. Kemudian kami berempat pergi menuju ke pinggir gunung hutan Kayamanya dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE memarkir motor mereka berdua di pinggir jalan. Lalu Terdakwa bersama kami berempat jalan kaki menuju tempat camping yang mana Terdakwa ketahui jarak ketempat camping tersebut sekitar 1 km (satu kilo meter) jauhnya dengan waktu tempuh kurang lebih setengah jam, dengan medan melewati sungai-sungai dan mendaki bukit .

o Yang menjadi pemandu jalan ketempat camping adalah AKBAR ULE, sesampainya di tempat camping Terdakwa melihat sudah ada BAGUS SATRIO alias RIO, dan UTO sedang momotong-motong kayu untuk membuat tenda dan setelah membuat tenda kami melaksanakan sholat Maghrib berjamaah.

o Setelah melaksanakan sholat magrib Terdakwa , HERLIANSYAH alias BASO, AKBAR ULE, BAGUS SATRIO alias RIO, IKI BEGA, dan UTO mengumpulkan kayu bakar untuk memasak makanan berupa mie dan ayam bakar. Pada saat itu IKI BEGA, dan HERLIANSYAH alias BASO pergi mengambil air disungai mereka berdua melihat ular berukuran besar dengan panjang sekitar 6 meter kemudian Terdakwa , HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR AKBAR ULE, dan UTO membunuh ular tersebut menggunakan senapan PCP. UTO menembak menggunakan PCP sebanyak 2 (dua) kali dan BASO menembak menggunakan PCP sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa, AKBAR ULE, dan BAGUS SATRIO alias RIO menusuk ular tersebut menggunakan Bambu, pada saat ular tersebut naik keatas pohon UTO langsung memotong ular tersebut menggunakan parang setelah ular tersebut mati kami membawa ular tersebut ke pinggir sungai, dan pada saat di pinggir sungai HERLIANSYAH alias BASO mengatakan kepada kami dan mengajarkan cara Qisash yang artinya (membunuh) dengan cara menyembelih Thogut dan Anshor Thogut yang di jadikan percobaan yaitu ular yang kami dapat, lalu kami semua bergantian menyembelih ular tersebut dengan berteriak : "ini Thogut, ini banpol, takbir ALLAHUAKBAR" setelah itu kami kembali ke tempat camping sambil memsuk bahan makanan yang ada.

o Selanjutnya setelah makan, Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Isya berjamaah dengan imam yaitu BAGUS SATRIO alias RIO. Selesai

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholat Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO membahas tentang cara bertahan hidup di hutan sambil memutar lagu-lagu perjuangan (Nasyid) Daullah Islamiyah. Setelah itu HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO tidur menggunakan hammock masing-masing yang di gantung di atas pohon.

o Kemudian keesokan harinya Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dengan imam BAGUS SATRIO alias RIO, setelah sholat Subuh Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO sempat berencana melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas di pos-pos penjagaan dan yang sedang bertugas di pinggir jalan, setelah itu melaksanakan Foto bersama menggunakan handphone milik BAGUS SATRIO alias RIO dengan memperlihatkan tas milik HERLIANSYAH alias BASO yang ada lambang Daullah Islamiyah, setelah berfoto bersama Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melakukan perjalanan pulang dengan berjalan kaki.

Bahwa tujuan terdakwa dan kelompoknya melaksanakan kegiatan idad dan menjaga ketahanan fisik dengan cara camping, dan bertahan hidup di hutan tersebut dalam rangka mempersiapkan fisik untuk berniat bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidi Indonesia Timur) yang saat ini berjuang untuk menegakan Daulah Islamiyah di Poso.

Bahwa dikarenakan Kelompok MIT telah melakukan aksi teror di wilayah Sulawesi Tengah dan aksi tersebut dibenarkan oleh seluruh Anshor Daulah, oleh karena itu terdakwa Kamal Bin Tayeb (Alm) dan anggota Anshor Daulah diseluruh wilayah Indonesia yang ingin bergabung dengan Kelompok MIT khususnya di wilayah Poso.

Bahwa yang telah dilakukan terdakwa Kamal Bin Tayeb (Alm) sebagai Anshor Daulah wilayah Poso untuk bergabung dengan Kelompok MIT adalah terdakwa sudah bergabung dengan Anshor Daulah wilayah Poso, karena Anshor Daulah wilayah Poso biasanya berkumpul melaksanakan Taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri yang merupakan pendukung MIT dan telah beberapa kali mengirimkan orang-orang untuk bergabung dengan MIT. Sehingga terdakwa Kamal Bin Tayeb (Alm) ingin bergabung dengan Kelompok MIT sudah pada jalurnya untuk mencapai keinginannya.

Bahwa terdakwa Kemal Bin Tayeb (Alm) sudah mengetahui pembantuan yang diberikan oleh Jamaah Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor tempat terdakwa melaksanakan Taklim kepada Kelompok MIT adalah Pesantren Darul Anshor

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah mengirimkan orang untuk bergabung dengan Kelompok MIT, diantaranya putusan.mahkamahagung.go.id adalah ALI GOBEL, ABDULLAH dan SUHARDIN yang meninggal dunia setelah baku tembak dengan pihak Kepolisian di Kabupaten Poso.

Bahwa terdakwa Kamal Bin Tayeb bersama-sama Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong menyampaikan apabila ada kesempatan untuk melakukan penyembelian terhadap Thoghut akan melaksanakannya akan tetapi dilaksanakan setelah bergabung dengan Kelompok MIT dan menemukan seorang mata-mata Thoghut.

Bahwa terdakwa sebagai Anshor Daulah Poso yang mendukung Gerakan Daulah Islamiyah atau ISIS di Poso juga pernah beberapa kali menghadiri Majelis Taklim di rumah ABDUL WAHAB di daerah Bega dan yang menjadi pembaca buku Seri Materi Tauhid adalah Lutfi dan peserta yang hadir dalam Taklim umum di Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri dan Majelis Taklim di rumah ABDUL WAHAB merupakan Anshor Daulah yang berada di wilayah Poso.

Bahwa seri Materi Tauhid merupakan terjemahan karya Ustad AMMAN ABDURRAHMAN alias Ustad ABU SULAIMAN, yang isinya antara lain tentang :

- Thoghut, artinya adalah segala sesembahan selain Allah atau secara bahasa orang yang melampaui batas. Bahwa orang yang melampaui batas ini secara umum contohnya adalah Fir'aun;
- Tata cara Kuffur kepada Thoghut, yang terdapat lima cara diantaranya :
 - Engkau meyakini batinnya beribadah kepada selain Allah;
 - Engkau mengkafirkan pelakunya;
 - Engkau membenci pelakunya;
 - Engkau memusuhi pelakunya;
 - Engkau meninggalkan Pelakunya.

Bahwa yang menjadi alasan Kamal Bin Tayeb (Alm) dan Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong sebagai anggota Anshor Daulah mempelajari buku Seri Materi Tauhid karena mengetahui orang yang menerjemahkan buku tersebut merupakan tokoh yang mendukung Daulah Islamiyah / ISIS di Indonesia.

Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 di Kantor Polres Poso di Jalan Pulau Sumatera No. 40, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada saat menyerahkan diri dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah KTP Kab. Poso a.n. KAMAL, merupakan KTP milik saya.
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold milik saya yang saya gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari.
- 3) 1 (satu) lembar kupluk warna hitam merk REI milik saya yang saya gunakan pada saat mengikuti kegiatan idad cemping di gunung kayamanya Poso.
- 4) 1 (satu) lembar rompi warna hitam bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN yang saya gunakan dengan organisasi saya untuk memberikan bantuan kepada korban bencana dan anak-anak yang cacat.
- 5) 1 (satu) buah senter kepala warna hitam-oranye merk LED HEADLIGHT yang saya gunakan saat mengikuti kegiatan idad cemping di gunung kayamanya Poso.
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu-biru bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN yang saya sablon sendiri dan saya gunakan untuk sehari-hari.
- 7) 1 (satu) lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ merk ARDM warna abu-abu.

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial SOLAHUDIN menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Gambaran umum Jamaah Anshor Daulah (JAD) maupun kelompok pendukung Daulah Islamiyah / ISIS secara struktural maupun non-struktural secara umum di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

Secara struktural, Jamaah Jamaah Anshor Daulah (JAD) sendiri didirikan oleh Aman Abdurrahman bersama murid-muridnya seperti Abu Musa, M. Fachri, Zaenal Anshori pada Oktober 2014. Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) sendiri baru pada 2015 bergabung dengan JAD. JAD ini awalnya dipimpin oleh Abu Musa. Namun ketika Abu Musa hijrah ke Syria dia diganti oleh Zainal Anshori. Namun Amir JAD ini ditangkap pada 2017, sehingga posisinya diganti oleh Iskandar alias Abu Qutaibah. Namun Abu Qutaibah juga ditangkap pada 2017 sehingga akhirnya diganti oleh Musholah, eks napiter kasus Bom Cirebon. Namun Musholah ditangkap di Philipina pada awal 2018 dan hingga sekarang tak jelas siapa amir JAD saat ini. Meskipun posisi Amir berganti-ganti tapi Aman Abdurrahman dan Abu Bakar Baasyir dianggap sebagai sumber rujukan utama kelompok ini. JAD ini punya kepengurusan di 10 Propinsi, yaitu : Maluku, Nusa Tenggara Barat yang berpusat di Bima, Sulawesi Selatan yang berpusat di Makassar, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabodetabek, Banten, Utara, Banten Selatan dan Lampung. Khusus Lampung, putusan.mahkamahagung.go.id para pengurus JAD wilayah Lampung juga membawahi JAD Sumatera Selatan dan JAD Bengkulu.

Awalnya program JAD sendiri adalah dakwah dan hijrah. Dakwah untuk menyebarkan faham ISIS di Indonesia dan hijrah ke Syria bergabung dengan ISIS. Namun sejak 2015 programnya ditambah lagi dengan jihad di Indonesia. Munculnya program jihad di Indonesia ini sebagai reaksi terhadap sulitnya hijrah ke Syria. Sulitnya hijrah ke Syria ini bisa dilihat dari jumlah deportasi ISIS yang sangat banyak yang hingga saat ini mencapai lebih dari 500 orang. Sejak sulit ke Syria muncul seruan : bila pintu jihad tertutup, buka pintu jihad di Indonesia. Sejak itulah banyak anggota JAD dan JAT maupun pendukung Daulah Islamiyah lainnya terlibat berbagai aksi teror di Indonesia seperti Bom Thamrin 2016, Bom Samarinda 2016, Bom Kampung Melayu 2017, Bom Surabaya pada Mei 2018 dan terakhir yang paling mutakhir adalah Bom Makassar pada Maret 2021 yang melibatkan pasangan suami istri. Hingga saat ini sudah ratusan orang anggota JAD yang ditangkap karena terlibat tindak pidana terorisme termasuk para petingginya.

Sedangkan terkait gambaran umum JAD non-struktural, bahwa ada persamaan dan perbedaan antara kelompok seperti JAD dengan kelompok ansharul daulah Non struktural. Persamaannya yang utama yaitu :

Pertama, mereka sama-sama menganut manhaj yang sama yaitu manhaj ISIS. Manhaj ISIS itu secara sederhananya artinya cara beragama ala ISIS. Hal ini bisa dilihat misalnya baik anggota JAD maupun anggota kelompok ansharul daulah non struktural sama-sama menjadikan kitab Muqoror Fit Tauhid yang merupakan buku kurikulum Tauhid ISIS sebagai buku rujukan dalam soal tauhid.

Kedua, sama-sama berbaiat kepada ISIS. Jadi mereka yang bergabung dengan kelompok mainstream seperti JAD maupun yang bergabung dengan kelompok Non struktural melakukan baiat kepada ISIS dan pimpinannya, yakni Abu Bakr Al Bahgdadi yang kemudian digantikan oleh ABU IBROHIM AL HASYIMI AL QURASYI dan saat ini telah digantikan oleh ABU AL HASAN AL HASHEMI AL QURASYI sebagai pemimpin baru Daulah Islamiyah / ISIS.

Ketiga, sama-sama punya tiga program yaitu dakwah, hijrah dan jihad. Ketiganya ini memang menjadi program generik dari para pendukung ISIS hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun setelah makin sulit berangkat ke Syria, fokus program baik kelompok JAD maupun kelompok JAD non struktural adalah dakwah dan jihad di tempat mereka berada.

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, perbedaan utama kelompok mainstream seperti JAD dengan kelompok pendukung atau ansharul daulah non struktural adalah sebagai berikut :

Pertama, jumlah anggota. Kelompok mainstream seperti JAD maupun JAK punya anggota relatif banyak dibandingkan kelompok ansharul daulah non struktural. Contohnya kelompok ansharul daulah non struktural seperti kelompok Suparman hanya punya anggota kurang dari 10. Begitu juga dengan kelompok Syam Fery yang juga jumlah anggotanya kurang dari 10 juga.

Kedua, struktur kepengurusan organisasinya berbeda. Kelompok seperti JAD punya kepengurusan tingkat pusat atau markaziah, kepengurusan tingkat wilayah atau Provinsi, kepengurusan tingkat Kabupaten Kota atau kepengurusan mudiriyah hingga kepengurusan tingkat Kecamatan yang disebut qoriyah. Berbeda dengan kelompok pendukung atau ansharul daulah non struktural yang biasanya tidak punya kepengurusan organisasi yang hirarkis. Kelompok non struktural tak punya kepengurusan wilayah, mudiriyah atau qoriyah. Contohnya kelompok Abu Hamzah yang terlibat dalam kasus Bom Sibolga 2019 yang struktur organisasinya sederhana hanya ada ketua saja.

Munculnya kelompok kecil pendukung atau ansharul daulah non struktural ini pertama kali muncul pada sekitar 2015, dimana orang yang menginisiasinya adalah Bahrum Naim. Dia lebih suka membentuk sel teror kecil yang non struktural karena dianggap secara security lebih aman. Dia melihat bahwa kelompok struktural seperti JAD berbahaya secara security kalau pimpinannya ditangkap maka penangkapan akan berlanjut kepada anggota-anggotanya. Karenanya, Bahrum Naim kemudian membentuk kelompok-kelompok teror kecil yang sebisanya dibuat saling terputus sehingga jika sel terbongkar, sel lain bisa melanjutkan aksinya. Seperti kasus Bom Solo pada 2016 yang dilakukan oleh sel bentukan Bahrum Naim. Paska terungkapnya dan tertangkapnya para pelaku Bom Solo, Bahrum naim sudah membentuk sel teror lain yang dipimpin oleh Nur Solihin. Sel teror ini merencanakan aksi bom bunuh diri pertama yang melibatkan istrinya Dian Yulia Novi yang rencananya akan meledakan diri di depan Istana Negara pada Desember 2016. Sel teror ini sebenarnya sudah dibentuk sebelum insiden Bom Solo, namun sel ini tak teridentifikasi karena tidak terkait dengan pelaku bom Solo. Belakangan strategi Bahrum Naim ini kemudian diadopsi oleh para ansharul daulah terutama mereka yang tidak bergabung dengan JAD, termasuk diantaranya kelompok sel teror pimpinan Abu Zee.

Bahwa strategi kelompok kecil pendukung atau ansharul daulah non struktural inilah yang kemudian diterapkan oleh para pendukung Daulah islamiyah non-

Halaman 14 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktural yang ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tempat para Tersangka tersebut berada.

Bahwa cara kelompok atau jaringan teror pendukung Daulah Islamiyah dalam merekrut anggota di Indonesia, bahwa dalam soal perekrutan kelompok teroris di Indonesia mengandalkan kegiatan keagamaan yang sering disebut dengan istilah dakwah. Dakwah bisa dibagi menjadi dua :

Pertama, dakwah keluar dengan tujuan mempropagandakan faham kekerasan ke masyarakat agar masyarakat simpati dengan mereka. Setelah simpati barulah kemudian direkrut menjadi anggota kelompok teror. Perekrutan itu biasanya ditandai dengan acara bai'at. Dakwah keluar ini memakai dua cara yaitu dakwah online dengan memanfaatkan media-media online serta dakwah offline karena memanfaatkan aktivitas offline. Dakwah online dengan cara menyebarkan tulisan-tulisan propaganda di berbagai platform internet seperti website serta platform media social. Contohnya kelompok JAD di Indonesia sempat punya website yang sangat populer yang namanya *millahibrahim.net*. Tokoh JAD Indonesia yaitu Aman Abdurrahman banyak menerjemahkan materi-materi propaganda ISIS. Penelitian saya pada 2015 misalnya, menunjukan sejak Oktober 2013-Juni 2015, Aman Abdurrahman sudah menerjemahkan tulisan propaganda ISIS dari bahasa Arab ke Bahasa Indonesia lebih dari 150 tulisan. Selain itu kelompok-kelompok teror juga aktif menyebarkan dakwahnya di media social. Misalnya para pendukung ISIS di Indonesia aktif membuat channel-channel Telegram maupun group-group media sosial Whatsapp. Penelitian saya pada tahun 2016 menemukan setidaknya ada 60 (enam puluh) channel Telegram berbahasa Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS. Misalnya chanel UKK, Chanel KDI, Chanel Warung Kopi dan lain-lain. Satu channel telegram rata-rata memproduksi 80-150 materi propaganda ISIS, akibatnya orang yang berlangganan channel telegram ISIS ini bisa terekspose secara intensif oleh faham-faham ISIS. Tulisan-tulisan tersebutlah yang mudah diakses atau didapatkan melalui media sosial oleh orang-orang kemudian mempelajarinya sehingga kemudian orang-orang tersebut akhirnya memiliki paham Daulah Islamiyah.

Selain dakwah keluar, adalagi kegiatan dakwah kedalam. Dakwah kedalam ini ditujukan khusus kepada anggota jaringan teror atau pendukung Daulah yang sudah terbentuk. Kegiatannya berupa taklim-taklim khusus yang mereka adakan oleh kelompok mereka pada suatu tempat yang mereka anggap aman dari pantauan aparat keamanan.

Bahwa visi/misi atau tujuan dari Kelompok pendukung atau anshor Daulah Islamiyah di Indonesia. Yang dimaksud visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih, sementara misi adalah alasan keberadaan organisasi atau

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok. Berbagai kelompok terorisme Indonesia termasuk kelompok/jaringan pendukung Daulah Islamiyah yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah dikategorikan sebagai kelompok Islam politik, karena mereka punya cita-cita ingin menegakkan Negara Islam, yaitu sebuah sistem politik berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Tetapi yang membedakan kelompok terorisme dengan kelompok Islam politik yang lainnya yang juga bercita-cita ingin menegakkan syariat Islam adalah sarana untuk mencapai tujuan, yang mana kelompok terorisme menggunakan aksi terorisme untuk mencapai tujuan atau cita-cita mereka dalam menegakkan syariat Islam, seperti para pendukung Daulah Islamiyah yang kemudian melakukan persiapan-persiapan baik secara imani maupun secara fisik yang merupakan bentuk persiapan untuk melakukan jihad dengan memerangi golongan-golongan yang mereka anggap kafir. Contohnya lagi, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang juga telah berbaiat pada ISIS, yang mana kelompok MIT di Poso yang dalam mencapai tujuannya dalam menegakkan syariat Islam telah melakukan aksi terorisme berupa penyerangan terhadap aparat Kepolisian dan juga pembunuhan terhadap warga-warga sipil yang mereka anggap sebagai golongan kafir serta mereka anggap telah membantu aparat Kepolisian yang memburu mereka. Bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan apabila kelompok atau pendukung Daulah Islamiyah berkembang pesat di Indonesia, yakni akan sangat dapat membahayakan bagi masyarakat maupun Negara Indonesia karena para pendukung Daulah Islamiyah / ISIS tetap akan banyak melakukan aksi teror kedepannya karena beberapa alasan yaitu :

Pertama, munculnya berbagai seruan dari pimpinan ISIS pusat untuk meluaskan perang keluar Iraq dan Suriah. Pada akhir 2014, muncul seruan dari Abu Muhammad Al Adnani, seruan kepada orang-orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi teror di Negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari negara-negara yang bergabung dengan koalisi Anti ISIS.

Kedua, makin sulitnya berangkat ke Syria. Dalam pandangan para pendukung ISIS di Indonesia sebenarnya prioritas bagi anggota ISIS adalah hijrah ke Syria. Itu sebabnya sejak 2013-2014 berbondong-bondong kaum ekstremis di Indonesia berangkat ke Syria. Diperkirakan saat ini ada lebih dari 500 orang Indonesia yang berada di Syria. Namun sejak 2015 hijrah ke Syria semakin sulit. Pasalnya Turki memperketat perbatasannya, akibatnya banyak orang Indonesia yang ditangkap di perbatasan Turki dan kemudian dideportasi ke Indonesia. Dari awal 2015 hingga Juni 2015 ada lebih dari 450 orang Indonesia yang dideportasi. Selain itu pemerintah Indonesia juga aktif menangkap orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS. Sejak 2015 hingga sekarang lebih dari 60 orang yang sudah berhasil ditangkap. Nah,

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi inilah yang kemudian memunculkan seruan dari tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan : Kalau pintu hijrah tertutup, maka bukalah pintu jihad di negeri sendiri. Seruan-seruan seperti inilah yang menginspirasi orang-orang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada November 2016, Nur Rohman, pelaku bom Solo pada Juli 2016 dan lain-lain. Situasi ini juga yang membuat Indonesia kedepannya makin rentan dengan serangan teror karena para pendukung Daulah Islamiyah akan tetap melakukan persiapan-persiapan dan langkah nyata untuk menanggapi seruan-seruan dari Pemimpin ISIS tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa tersebut, yang dilakukan oleh Psikolog Dra. ADITYANA KASANDRAVATI PUTRANTO, diperoleh simpulan bahwa atas 1 (satu) terdakwa mengenai sikap terhadap radikalisme; level risiko keberbahayaan paham radikal; kompetensi psikologis untuk mempertanggung jawabkan dugaan tindakan terorisme yang dilakukan; kompetensi psikologis untuk mengikuti acara hukum, sebagai berikut :

NAMA	Sikap Radikal	LEVEL Risiko Keberbahayaan Paham Radikal	Kompetensi Psikologis Mempertanggung jawabkan Tindak Pidana Yang Disangkakan	Kompetensi Psikologis Untuk Mengikuti Acara Hukum
KAMAL	POSITIF	SEDANG	CUKUP	CUKUP

Dan direkomendasikan agar :

1. Dilakukan pembatasan kontak dan komunikasi antara mereka dengan adanya risiko keberbahayaan yang berpotensi menambah keyakinan radikal pada diri tersangka, dan orang lain.
2. Dilaksanakan program intervensi psikologis dan program deradikalisasi intensif setelah proses peradilan.
3. Dilakukan pemeriksaan psikologis sebelum dibebaskan untuk memantau tingkat radikalisme dan kesiapan berada kembali dalam masyarakat.

Bahwa *Ahli Digital Forensik* MUHAMAD ASEP SAPUTRA, ST dalam perkara a quo menerangkan

Berdasarkan hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 230-VII-2022-SIBER_3, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210035032306177 ditemukan data-data sebagai berikut :

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset detail dan tampilan sebagai berikut :

N o	Name	Entries	Sourc e
1	Abang Wahyu.	Phone-General: +6281354539166	SIM
2	Abu Amel	Phone-General: +6282243525240	SIM
3	Abu Handi	Phone-General: 085294768667	SIM
4	abu rifai.	Phone-General: +62811459251	SIM
5	Aco	Phone-General: 081806817718	SIM
6	Acotang	Phone-General: +6285256333438	SIM
7	Adam, (smk)/M	Phone-General: 085394723942	SIM
8	Afdal.palu	Phone-General: +6285311636142	SIM
9	Aguss...	Phone-General: +6282292517072	SIM
10	Agusss.bega	Phone-General: +6282393174767	SIM
11	aji.ennang pal	Phone-General: 085241239130	SIM
12	alang.	Phone-General: +6282352664509	SIM
13	All Kaltim	Phone-General: +6285220998171	SIM
14	Amang Teo.	Phone-General: +6282291135659	SIM
15	Ambo.ayam	Phone-General: 085395165752	SIM
16	Ambo.ayam1	Phone-General: 085395165752	SIM
17	Andink.palu	Phone-General: +6282291518329	SIM
18	andri.ukraina .	Phone-General: +6282292452700	SIM
19	Andu bos	Phone-General: +6282187745523	SIM
20	Anii.SMK	Phone-General: 085255357512	SIM
21	anti.gaus	Phone-General:	SIM

Halaman 18 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	085394858747	
22 Anto.mpne	Phone-General:	SIM
	082293115922	
23 Arif jok mobil	Phone-General:	SIM
	085394171931	
24 ariwijaya	Phone-General:	SIM
	082153383002	
25 Ashaar..	Phone-General:	SIM
	+6281340889421	
26 Asrul.isabela	Phone-General:	SIM
	+6282255143826	
27 Bambang	Phone-General:	SIM
	+6281998812699	
28 Bang wahyu	Phone-General:	SIM
	085299612453	
29 Baseh	Phone-General:	SIM
	+6282292691561	
30 Bos Indra	Phone-General:	SIM
	+6285255869786	
31 bos misten	Phone-General:	SIM
	082225559947	
32 Budi Tkyo	Phone-General:	SIM
	+6282349232814	
33 Budii..audioo	Phone-General:	SIM
	085399484635	
34 Chita C"C	Phone-General:	SIM
	085241088835	
35 Contact Center	Phone-General: 188	SIM
36 Cumang.	Phone-General:	SIM
	+6282271314877	
37 Cumang.morowal	Phone-General:	SIM
	082287173424	
38 Dadang.bega	Phone-General:	SIM
	+6285216884008	
39 Data Transaksi	Phone-General: *887#	SIM
40 DNdi Roda	Phone-General:	SIM
	082187772379	
41 Edihsusanto	Phone-General:	SIM
	+628114544707	
42 Eppi....	Phone-General:	SIM
	082293830389	
43 Fadlan audio	Phone-General:	SIM
	+6285395219153	
44 Fadlan.fifi.	Phone-General:	SIM

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	+6285237579103	
45	Firman Nobo	Phone-General: SIM
		+6282271270118
46	Firman.	Phone-General: SIM
		082346474112
47	Grapari	Phone-General: SIM
		085347471111
48	Gunawan.pol	Phone-General: SIM
	o	082271270132
49	Gusman.po	Phone-General: SIM
		+6285298847460
50	Hamka	Phone-General: SIM
		085259998849
51	Hamkakh. .1	Phone-General: SIM
		+6282292858970
52	Heri.mare	Phone-General: SIM
		+6282259252485
53	herman.fj	Phone-General: SIM
		+6281341041182
54	Ican. Format	Phone-General: SIM
		082291200512
55	Ihlam.tolitoli	Phone-General: SIM
		082293748561
56	Illass.kkq	Phone-General: SIM
		085241000102
57	illii.kamale	Phone-General: SIM
		+6285250074758
58	Ilyas.	Phone-General: SIM
		+6282291458212
59	Imang.palu	Phone-General: SIM
		081342662168
60	Inbron.kltim	Phone-General: SIM
		081248229683
61	Indah.	Phone-General: SIM
		+6282234097665
62	Info Pelanggan	Phone-General: 188 SIM
63	Isi Pulsa	Phone-General: 888 SIM
64	Iwan.nunuka n	Phone-General: SIM
		085391927537
65	Iwan.R	Phone-General: SIM
		+6285393906068
66	Jamal gruda.	Phone-General: SIM
		+6282395079933
67	Jamil...	Phone-General: SIM
		082271314523

Halaman 20 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	jemzelexsan der	Phone-General: +6285298663843	SIM
69	Kaka ondeng	Phone-General: +6285340014585	SIM
70	madfud.M.laj i	Phone-General: 082346440746	SIM
71	Mail/maulan a	Phone-General: +6282293643395	SIM
72	mama ajiq.	Phone-General: +6285399593349	SIM
73	Mama Inda	Phone-General: 085241312370	SIM
74	mamat.!!.	Phone-General: 082293866833	SIM
75	Mamat.bga	Phone-General: 085256481738	SIM
76	Mamboro.cw e.	Phone-General: +6282291278326	SIM
77	Manda. (tasyah.	Phone-General: 085218007117	SIM
78	Maruf.bega	Phone-General: +6282187206122	SIM
79	Mas Eko.FIF	Phone-General: +6282255216814	SIM
80	Maya Sari	Phone-General: +6285350451283	SIM
81	Midun Orange	Phone-General: +6285398100764	SIM
82	mis ten cell	Phone-General: 082357151989	SIM
83	Misten	Phone-General: +6282225559947	SIM
84	Nasir Upgrade	Phone-General: 085256475922	SIM
85	Om Ato.	Phone-General: 081340381451	SIM
86	Om Ato...	Phone-General: 081356669262	SIM
87	Om jabo.varias	Phone-General: +6281354222228	SIM
88	om yasin.	Phone-General: 082306667778	SIM
89	paddii.kltim	Phone-General: +6281257403803	SIM
90	Pai.cpe	Phone-General:	SIM

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		085341024629	
91	Pai.eppi	Phone-General:	SIM
		082259897124	
92	Pak Iwan	Phone-General:	SIM
	Kalti	+6282396493040	
93	Pin.BNI	Phone-General: 550123	SIM
94	Rafii.....	Phone-General:	SIM
		+6282193258500	
95	Ramlann.	Phone-General:	SIM
		+6281354823748	
96	Rental	Phone-General:	SIM
	Manado.	+6282293857363	
97	Reval. .	Phone-General:	SIM
		081354353756	
98	Rifki...	Phone-General:	SIM
		+6282293642651	
99	riski.dana	Phone-General:	SIM
		085246373363	
10	Sidik.aympot	Phone-General:	SIM
0	on	085343727030	
10	Sudirman.sm	Phone-General:	SIM
1	k.	082293397578	
10	sukma/mail.	Phone-General:	SIM
2		082290886678	
10	Tahang.blen	Phone-General:	SIM
3	ker	082293294953	
10	Talib.icang	Phone-General:	SIM
4		082292715948	
10	Tawan.dks	Phone-General:	SIM
5		+6281356197535	
10	Trisukma.obr	Phone-General:	SIM
6	al	+6282215402073	
10	ucil bega	Phone-General:	SIM
7		+6282293660827	
10	upik audio	Phone-General:	SIM
8		085395905131	
10	Upik Cona	Phone-General:	SIM
9		085242388927	
11	Ustad	Phone-General:	SIM
0	Marliant	+6282333110095	
11	Usu Fuji	Phone-General:	SIM
1		082259582508	
11	wawan2	Phone-General:	SIM
2	audio	082349008394	

Halaman 22 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pertemuan kelompok Pondok Pesanteren Ansor Daulah yang merupakan pendukung Daulah Islamiyah untuk menegakan Syahriat Islam secara kufur, membuat masyarakat sekitar yang diantaranya saksi Badri, saksi Rahim Tunggoboru, SH dan Saksi Hafifah merasa takut dan was-was karena mengetahui kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta pergerakannya sudah melakukan pertemuan di tempat umum dan berbaur dengan masyarakat.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Juli 2018 telah menetapkan Jamaah Ansor Daulah (JAD) sebagai korporasi yang terlarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Kamal Bin H. Tayeb (Alm) bersama-sama dengan Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong (*ketiganya dalam berkas perkara terpisah/Splitzing*) pada kurun waktu antara 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 dan tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Duren 3 Rt.002/Rw.000, Desa Bega, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Alamat KTP) atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 221/KMA/SK/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Kamal Bin H. Tayeb (Alm) adalah anggota kelompok Anshor Daulah yang terafiliasi dengan Daulah Islamiyah atau ISIS sejak tahun 2019 sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula sekira akhir tahun tahun 2019, terdakwa menjadi anggota Anshor Daulah pendukung kelompok Daulah Islamiyah dengan mengikuti kajian-kajian materi di beberapa waktu dan tempat yang berbeda dengan rincian :

- a. Tahun akhir tahun 2019, terdakwa pernah mengikuti kegiatan kajian umum di Masjid Nurul Salam Bega Poso, Adapun materi antara lain :

Pengisi materi :

1. Ustad MUKLIS.
2. Ustad AHMAD RIYADI.
- 3/ Ustad NURKHOLIS.
4. Ustad KIKI.

Materi kajian :

- Adab Perilaku sesama Muslim;
- Tata Cara Beribadah yang Benar;
- Tatacara sholat.-----

Peserta kajian :

- 1) Terdakwa;
- 2) HERLIANSYAH alias BASO.
- 3) Dan masi ada beberapa orang yang saya sudah lupa namanya.

- b. Tahun 2020, terdakwa mengikuti kajian umum sebanyak 2 kali kegiatan di masjid AL MUHAJIRIN di Lorong Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah, adapun kegiatan tersebut antara lain :

Pengisi materi :

- 1) Ustad dari JAWA;
- 2) Ustad RIDWAN.

Materi kajian :

- 1) ISTIQOMAH;
- 2) TEGUH DI ATAS PRINSIP ISLAM;
- 3) GODAAN DAN COBAAN DALAM KE ISTIQOMAHAN.

Peserta kajian :

- 1) Terdakwa .
- 2) HERLIANSYAH alias BASO.

- c. Dan Pertengahan Tahun 2021, terdakwa mengikuti kegiatan kajian yang di adakan oleh LUTFI (Kap) sebanyak 6 kali yang di dilaksanakan di rumah milik ABDUL WAHAB (Kap) di daerah kelurahan Mapane, Kabupaten Poso setiap hari Kamis, Adapun kegiatan yaitu :

Pengisi kajian LUTFI (kap).

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Materi kajian :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tauhid.
- 2) Syirik Demokrasi
- 3) Thogut Anshor Thogut
- 4) Pembatal Keislaman
- 5) Al Wala Wal Bara
- 6) Jihad

Peserta kajian :

- 1) Terdakwa.
- 2) BAGUS SATRIO alias RIO.
- 3) HERLIYANSYAH alias BASO.

Bahwa terdakwa setelah mengikuti kajian materi, terdakwa mengucapkan Baiat / sumpah untuk bergabung dengan Anshor Daulah sebagai kelompok pendukung Daulah Islamiya sebanyak 2 kali kepada pimpinannya dengan rincian :

1) Bai'at pertama

Pada pertengahan tahun 2021, terdakwa melakukan atau mengucapkan Bai'at sendiri kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syaikh Almujaheed Abu Ibrahim Al-Hasyimi Al-Quraissy maupun kepada Syaikh Almujaheed Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy bertempat di teras depan rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah pada sekitar jam 20.00 Wita, setelah sholat Isya yang mana pada saat itu terdakwa membaca teks Baiat tersebut yang didapat diperoleh dari kiriman digroup Whatsapp "SAHABAT" menggunakan handphone merek VIVO milik terdakwa sendiri, dan untuk teks baiat terdakwa dapatkan dari gru Whatsapp SAHABAT dengan membaca :

"Nubayi'u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin Asy-Syaikh Almujaheed ABU IBROHIM.....Syahid yang apabila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi "Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin dan khalifahnya Kaum Muslimin Asy-Syaikh Almujaheed Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan lapang maupun susah dan sekalipun menelantarkan saya dan saya tidak akan merebut kekuasaannya dari pemiliknya, kecuali bila sayamelihat kekafiran yang nyata yang saya memiliki hujjah dari Allah, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan." Allahu Akbar.

2) Bai'at kedua

Pada awal tahun 2022, terdakwa kedua kalinya terdakwa melakukan Baiat setelah menerima kiriman foto di Whatsapps Group "SAHABAT" yang dikirim oleh saksi Luthfi kepada terdakwa kemudian terdakwa didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel.

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah pada sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa membaca teks baiat terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dan mengucapkannya dengan mengeluarkan suara seperti orang berbisik dan meyakini dalam hati.

Bahwa setelah terdakwa mengucapkan Bai'at, terdakwa menganggap dirinya sebagai seorang Anshor Daulah dan menjadi bagian dari pergerakan Kelompok Daulah Islamiyah / ISIS sehingga terdakwa memiliki konsekuensi kepada pimpinan daulah islamiyah ISIS, yaitu harus mendengar, taat dan patuh terhadap semua seruan serta perintah Syaikh Almujaahid Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al-Quraisy dan Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraisy.

Bahwa kemudian setelah itu terdakwa juga aktif dalam group media social yaitu Whatsapp Grop yang dibuat untuk sesama Ikwan anggota Ansor Daulah di Poso untuk membangun berbagi informasi perkembangan organisasi Daulah Islamiyah atau ISIS dengan rincian :

a. D544 (Grup Ikhwah Poso)

Di buat untuk menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwa Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu serta bertujuan sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, Di buat untuk menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwa Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu.

Adminnya LUTFHI.

Peserta :

- 1) Terdakwa.
- 2) Rio.
- 3) Herliamsyah alias Baso.

Pembahasan dalam grup yakni :

- Materi Postingan Dakwah Daulah;
- Poster Penggalangan dana melalui Gambar;
- Potongan Kajian berupa Vidio;
- Tentang ikwan – ikwan yang ikrar dalam penjara.

b. SAHABAT (Grup Ikhwah Sulteng) :

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, dan sharing dengan Ikhwah-ikhwah Poso yang memiliki keinginan untuk bergabung dengan Pokok MIT.

Adminnya LUTFHI.

Peserta atau anggota :

- 1) Terdakwa.
- 2) Rio.
- 3) Herliansyah.

Pembahasan dalam group :

Halaman 26 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Share Teks Bait:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Info Seputar Penangkapan Ikhwan di Indonesia;
- Informasi Kegiatan Ikhwan Poso;
- Share Artikel Daulah Islamiyah;
- Video Perang di Timur Tengah;
- Video Khisos di Timur Tengah.

c. Thoriquna (Grup Ikhwan Yang di Buat JIHAN)

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah.

Adminnya JIHAN.

Peserta atau anggota :

- 1) Terdakwa.
- 2) Rio.
- 3) Herliansyah.

Pembahasan dalam group :

- Share Artikel Daulah Islamiyah;
- Video Perang di Timur Tengah;
- Info Seputar Napiter yang NKRI;
- Info Penangkapan di Indonesia;
- Gambar Poster Dakwah.

Bahwa kemudian terdakwa melakukan kegiatan idat atau pelatihan bersama-sama dengan Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong yaitu :

o Sekira pertengahan tahun 2021, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa dimasukan oleh UTO kedalam Group WhatsApp "Sementara" dimana yang Terdakwa ketahui yang masuk dalam grub "SEMENTARA" Terdakwa, BAGUS SATRIO alias RIO, HERLIANSYAH alais BASO, IKI BEGA, AKBAR ULE, dan UTO, dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO memposting di Group WhatsApp "SEMENTARA" mengajak untuk kegiatan Idad dengan cara bercamping di Hutan Kayamanya di dekat Jl. Lingkar Kayamanya dan pada saat itu HERLIANSYAH alias BASO menyampaikan di grub "SEMENTARA" untuk masing-masing orang wajib membawa peralatan untuk Idad berkemah yaitu harus membawa 3 (tiga) bungkus mie goreng, 1 (satu) gulungan tali rafia, Pisau, Parang, gelas, beras 1 (satu) gelas, 1 (satu) tenda, 3 (tiga) baju kaos, 2 (dua) celana panjang, baju untuk Sholat, Senter, uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

o Kemudian sekira jam 17.00 WITA, HERLIANSYAH alias BASO datang menjemput Terdakwa di rumahnya di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik HERLIANSYAH alias BASO, selanjutnya Terdakwa bersama HERLIANSYAH alias BASO langsung pergi menjemput IKI BEGA kemudian kami bertiga langsung berangkat menggunakan 1 (satu) motor menuju Jl. Lingkar Kayamanya.

o Setelah tiba di Jl. Lingkar Kayamanya kami bertiga singgah kerumah LUTFI untuk mengambil perlengkapan camping berupa terpal warna hitam, beras, ayam potong, alat panggang, belanga, kompor portable, dan senjata PCP, dan pada saat itu AKBAR ULE datang menghampiri kami bertiga menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan HELIANSYAH alias BASO sedangkan IKI BEGA berboncengan dengan AKBAR ULE, lalu kami berempat pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERLIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE pergi membeli supermi, dan korek gas di kios yang berada di samping diler mobil HAJI KALLA yang berada di Jl. Trans Sulawesi Kel. Moengko Lama, Kab Poso. Kemudian kami berempat pergi menuju ke pinggir gunung hutan Kayamanya dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE memarkir motor mereka berdua di pinggir jalan. Lalu Terdakwa bersama kami berempat jalan kaki menuju tempat camping yang mana Terdakwa ketahui jarak ketempat camping tersebut sekitar 1 km (satu kilo meter) jauhnya dengan waktu tempuh kurang lebih setengah jam, dengan medan melewati sungai-sungai dan mendaki bukit .

o Yang menjadi pemandu jalan ketempat camping adalah AKBAR ULE, sesampainya di tempat camping Terdakwa melihat sudah ada BAGUS SATRIO alias RIO, dan UTO sedang momotong-motong kayu untuk membuat tenda dan setelah membuat tenda kami melaksanakan sholat Maghrib berjamaah.

o Setelah melaksanakan sholat magrib Terdakwa , HERLIANSYAH alias BASO, AKBAR ULE, BAGUS SATRIO alias RIO, IKI BEGA, dan UTO mengumpulkan kayu bakar untuk memasak makanan berupa mie dan ayam bakar. Pada saat itu IKI BEGA, dan HERLIANSYAH alias BASO pergi mengambil air disungai mereka berdua melihat ular berukuran besar dengan panjang sekitar 6 meter kemudian Terdakwa , HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR AKBAR ULE, dan UTO membunuh ular tersebut menggunakan senapan PCP. UTO menembak menggunakan PCP sebanyak 2 (dua) kali dan BASO menembak menggunakan PCP sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa, AKBAR ULE, dan BAGUS SATRIO alias RIO menusuk ular tersebut menggunakan Bambu, pada saat ular tersebut naik keatas pohon UTO langsung memotong ular tersebut menggunakan parang setelah ular tersebut mati kami membawa ular tersebut ke pinggir sungai, dan pada saat di

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sungai HERLIANSYAH alias BASO mengatakan kepada kami dan mengajarkan cara Qisash yang artinya (membunuh) dengan cara menyembelih Thogut dan Anshor Thogut yang di jadikan percobaan yaitu ular yang kami dapat, lalu kami semua bergantian menyembelih ular tersebut dengan berteriak : "ini Thogut, ini banpol, takbir ALLAHUAKBAR" setelah itu kami kembali ke tempat camping sambil memsak bahan makanan yang ada.

o Selanjutnya setelah makan, Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Isya berjamaah dengan imam yaitu BAGUS SATRIO alias RIO. Selesai Sholat Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO membahas tentang cara bertahan hidup di hutan sambil memutar lagu-lagu perjuangan (Nasyid) Daullah Islamiyah. Setelah itu HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO tidur menggunakan hammock masing-masing yang di gantung di atas pohon.

o Kemudian keesokan harinya Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dengan imam BAGUS SATRIO alias RIO, setelah sholat Subuh Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO sempat berencana melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas di pos-pos penjagaan dan yang sedang bertugas di pinggir jalan, setelah itu melaksanakan Foto bersama menggunakan handphone milik BAGUS SATRIO alias RIO dengan memperlihatkan tas milik HERLIANSYAH alias BASO yang ada lambang Daullah Islamiyah, setelah berfoto bersama Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melakukan perjalanan pulang dengan berjalan kaki.

Bahwa tujuan terdakwa dan kelompoknya melaksanakan kegiatan idad dan menjaga ketahanan fisik dengan cara camping, dan bertahan hidup di hutan tersebut dalam rangka mempersiapkan fisik untuk berniat bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidi Indonesia Timur) yang saat ini berjuang untuk menegakan Daulah Islamiyah di Poso.

Bahwa dikarenakan Kelompok MIT telah melakukan aksi teror di wilayah Sulawesi Tengah dan aksi tersebut dibenarkan oleh seluruh Anshor Daulah, oleh karena itu terdakwa Kamal Bin Tayeb (Alm) dan anggota Anshor Daulah diseluruh wilayah Indonesia yang ingin bergabung dengan Kelompok MIT khususnya di wilayah Poso. Bahwa yang telah dilakukan terdakwa Kamal Bin Tayeb (Alm) sebagai Anshor Daulah wilayah Poso untuk bergabung dengan Kelompok MIT adalah terdakwa sudah bergabung dengan Anshor Daulah wilayah Poso, karena Anshor Daulah

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Poso biasanya berkumpul melaksanakan Taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri yang merupakan pendukung MIT dan telah beberapa kali mengirimkan orang-orang untuk bergabung dengan MIT. Sehingga terdakwa Kamal Bin Tayeb (Alm) ingin bergabung dengan Kelompok MIT sudah pada jalurnya untuk mencapai keinginannya.

Bahwa terdakwa Kemal Bin Tayeb (Alm) sudah mengetahui pembantuan yang diberikan oleh Jamaah Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor tempat terdakwa melaksanakan Taklim kepada Kelompok MIT adalah Pesantren Darul Anshor telah mengirimkan orang untuk bergabung dengan Kelompok MIT, diantaranya adalah ALI GOBEL, ABDULLAH dan SUHARDIN yang meninggal dunia setelah baku tembak dengan pihak Kepolisian di Kabupaten Poso.

Bahwa terdakwa Kamal Bin Tayeb bersama-sama Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong menyampaikan apabila ada kesempatan untuk melakukan penyembelian terhadap Thoghut dan akan melaksanakannya akan tetapi dilaksanakan setelah bergabung dengan Kelompok MIT dan menemukan seorang mata-mata Thoghut.

Bahwa terdakwa sebagai Anshor Daulah Poso yang mendukung Gerakan Daulah Islamiyah atau ISIS di Poso juga pernah beberapa kali menghadiri Majelis Taklim di rumah ABDUL WAHAB di daerah Bega dan yang menjadi pembaca buku Seri Materi Tauhid adalah Lutfi dan peserta yang hadir dalam Taklim umum di Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri dan Majelis Taklim di rumah ABDUL WAHAB merupakan Anshor Daulah yang berada di wilayah Poso.

Bahwa seri Materi Tauhid merupakan terjemahan karya Ustad AMMAN ABDURRAHMAN alias Ustad ABU SULAIMAN, yang isinya antara lain tentang :

- Thoghut, artinya adalah segala sesembahan selain Allah atau secara bahasa orang yang melampaui batas. Bahwa orang yang melampaui batas ini secara umum contohnya adalah Fir'aun;
- Tata cara Kuffur kepada Thoghut, yang terdapat lima cara diantaranya :
 - Engkau meyakini batinnya beribadah kepada selain Allah;
 - Engkau mengkafirkan pelakunya;
 - Engkau membenci pelakunya;
 - Engkau memusuhi pelakunya;
 - Engkau meninggalkan Pelakunya.

Bahwa yang menjadi alasan Kamal Bin Tayeb (Alm) dan Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong sebagai anggota Anshor Daulah mempelajari buku Seri Materi Tauhid karena mengetahui orang yang menerjemahkan buku tersebut merupakan tokoh yang mendukung Daulah Islamiyah / ISIS di Indonesia.

Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022 di Kantor Polres Poso di Jalan Pulau Sumatera No. 40, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada saat menyerahkan diri dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah KTP Kab. Poso a.n. KAMAL, merupakan KTP milik saya.
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold milik saya yang saya gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari.
- 3) 1 (satu) lembar kupluk warna hitam merk REI milik saya yang saya gunakan pada saat mengikuti kegiatan idad cemping di gunung kayamanya Poso.
- 4) 1 (satu) lembar rompi warna hitam bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN yang saya gunakan dengan organisasi saya untuk memberikan bantuan kepada korban bencana dan anak-anak yang cacat.
- 5) 1 (satu) buah senter kepala warna hitam-oranye merk LED HEADLIGHT yang saya gunakan saat mengikuti kegiatan idad cemping di gunung kayamanya Poso.
- 6) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu-biru bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN yang saya sablon sendiri dan saya gunakan untuk sehari-hari.
- 7) 1 (satu) lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ merk ARDM warna abu-abu.

selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terkait perkara *a quo*, Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial SOLAHUDIN menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Gambaran umum Jamaah Anshor Daulah (JAD) maupun kelompok pendukung Daulah Islamiyah / ISIS secara struktural maupun non-struktural secara umum di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :
Secara struktural, Jamaah Jamaah Anshor Daulah (JAD) sendiri didirikan oleh Aman Abdurahman bersama murid-muridnya seperti Abu Musa, M. Fachri, Zaenal Anshori pada Oktober 2014. Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) sendiri baru pada 2015 bergabung dengan JAD. JAD ini awalnya dipimpin oleh Abu Musa. Namun ketika Abu Musa hijrah ke Syria dia diganti oleh Zainal Anshori. Namun

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir JAD ini ditangkap pada 2017, sehingga posisinya diganti oleh Iskandar alias Abu Qutaibah. Namun Abu Qutaibah juga ditangkap pada 2017 sehingga akhirnya diganti oleh Musholah, eks napiter kasus Bom Cirebon. Namun Musholah ditangkap di Philipina pada awal 2018 dan hingga sekarang tak jelas siapa amir JAD saat ini. Meskipun posisi Amir berganti-ganti tapi Aman Abdurrahman dan Abu Bakar Baasyir dianggap sebagai sumber rujukan utama kelompok ini. JAD ini punya kepengurusan di 10 Propinsi, yaitu : Maluku, Nusa Tenggara Barat yang berpusat di Bima, Sulawesi Selatan yang berpusat di Makassar, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, Banten Utara, Banten Selatan dan Lampung. Khusus Lampung, para pengurus JAD wilayah Lampung juga membawahi JAD Sumatera Selatan dan JAD Bengkulu.

Awalnya program JAD sendiri adalah dakwah dan hijrah. Dakwah untuk menyebarkan faham ISIS di Indonesia dan hijrah ke Syria bergabung dengan ISIS. Namun sejak 2015 programnya ditambah lagi dengan jihad di Indonesia. Munculnya program jihad di Indonesia ini sebagai reaksi terhadap sulitnya hijrah ke Syria. Sulitnya hijrah ke Syria ini bisa dilihat dari jumlah deportan ISIS yang sangat banyak yang hingga saat ini mencapai lebih dari 500 orang. Sejak sulit ke Syria muncul seruan : bila pintu jihad tertutup, buka pintu jihad di Indonesia. Sejak itulah banyak anggota JAD dan JAT maupun pendukung Daulah Islamiyah lainnya terlibat berbagai aksi teror di Indonesia seperti Bom Thamrin 2016, Bom Samarinda 2016, Bom Kampung Melayu 2017, Bom Surabaya pada Mei 2018 dan terakhir yang paling mutakhir adalah Bom Makassar pada Maret 2021 yang melibatkan pasangan suami istri. Hingga saat ini sudah ratusan orang anggota JAD yang ditangkap karena terlibat tindak pidana terorisme termasuk para petinggiannya.

Sedangkan terkait gambaran umum JAD non-struktural, bahwa ada persamaan dan perbedaan antara kelompok seperti JAD dengan kelompok ansharul daulah Non struktural. Persamaannya yang utama yaitu :

Pertama, mereka sama-sama menganut manhaj yang sama yaitu manhaj ISIS. Manhaj ISIS itu secara sederhananya artinya cara beragama ala ISIS. Hal ini bisa dilihat misalnya baik anggota JAD maupun anggota kelompok ansharul daulah non struktural sama-sama menjadikan kitab Muqoror Fit Tauhid yang merupakan buku kurikulum Tauhid ISIS sebagai buku rujukan dalam soal tauhid.

Kedua, sama-sama berbaiat kepada ISIS. Jadi mereka yang bergabung dengan kelompok mainstream seperti JAD maupun yang bergabung dengan kelompok Non struktural melakukan baiat kepada ISIS dan pimpinannya, yakni Abu Bakr Al Bahgdadi yang kemudian digantikan oleh ABU IBROHIM AL

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM AL QURASYI dan saat ini telah digantikan oleh ABU AL HASAN AL HASHEMI AL QURASYI sebagai pemimpin baru Daulah Islamiyah / ISIS.

Ketiga, sama-sama punya tiga program yaitu dakwah, hijrah dan jihad. Ketiganya ini memang menjadi program generik dari para pendukung ISIS hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun setelah makin sulit berangkat ke Syria, fokus program baik kelompok JAD maupun kelompok JAD non struktural adalah dakwah dan jihad di tempat mereka berada.

Sementara itu perbedaan utama kelompok mainstream seperti JAD dengan kelompok pendukung atau ansharul daulah non struktural adalah sebagai berikut :

Pertama, jumlah anggota. Kelompok mainstream seperti JAD maupun JAK punya anggota relatif banyak dibandingkan kelompok ansharul daulah non struktural. Contohnya kelompok ansharul daulah non struktural seperti kelompok Suparman hanya punya anggota kurang dari 10. Begitu juga dengan kelompok Syam Fery yang juga jumlah anggotanya kurang dari 10 juga.

Kedua, struktur kepengurusan organisasinya berbeda. Kelompok seperti JAD punya kepengurusan tingkat pusat atau markaziah, kepengurusan tingkat wilayah atau Provinsi, kepengurusan tingkat Kabupaten Kota atau kepengurusan mudiriyah hingga kepengurusan tingkat Kecamatan yang disebut qoriyah. Berbeda dengan kelompok pendukung atau ansharul daulah non struktural yang biasanya tidak punya kepengurusan organisasi yang hirarkis. Kelompok non struktural tak punya kepengurusan wilayah, mudiriyah atau qoriyah. Contohnya kelompok Abu Hamzah yang terlibat dalam kasus Bom Sibolga 2019 yang struktur organisasinya sederhana hanya ada ketua saja.

Munculnya kelompok kecil pendukung atau ansharul daulah non struktural ini pertama kali muncul pada sekitar 2015, dimana orang yang menginisiasinya adalah Bahrum Naim. Dia lebih suka membentuk sel teror kecil yang non struktural karena dianggap secara security lebih aman. Dia melihat bahwa kelompok struktural seperti JAD berbahaya secara security kalau pimpinannya ditangkap maka penangkapan akan berlanjut kepada anggota-anggotanya. Karenanya, Bahrum Naim kemudian membentuk kelompok-kelompok teror kecil yang sebisanya dibuat saling terputus sehingga jika sel terbongkar, sel lain bisa melanjutkan aksinya. Seperti kasus Bom Solo pada 2016 yang dilakukan oleh sel bentukan Bahrum Naim. Paska terungkapnya dan tertangkapnya para pelaku Bom Solo, Bahrum naim sudah membentuk sel teror lain yang dipimpin oleh Nur Solihin. Sel teror ini merencanakan aksi bom bunuh diri pertama yang melibatkan istrinya Dian Yulia Novi yang rencananya akan meledakan diri di depan Istana Negara pada Desember 2016. Sel teror ini

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sudah dibentuk sebelum insiden Bom Solo, namun sel ini tak teridentifikasi karena tidak terkait dengan pelaku bom Solo. Belakangan strategi Bahrum Naim ini kemudian diadopsi oleh para ansharul daulah terutama mereka yang tidak bergabung dengan JAD, termasuk diantaranya kelompok sel teror pimpinan Abu Zee.

Bahwa stretegi kelompok kecil pendukung atau ansharul daulah non struktural inilah yang kemudian diterapkan oleh para pendukung Daulah islamiyah non-struktural yang ada di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tempat para Tersangka tersebut berada.

Bahwa cara kelompok atau jaringan teror pendukung Daulah Islamiyah dalam merekrut anggota di Indonesia, bahwa dalam soal perekrutan kelompok teroris di Indonesia mengandalkan kegiatan keagamaan yang sering disebut dengan istilah dakwah. Dakwah bisa dibagi menjadi dua :

Pertama, dakwah keluar dengan tujuan mempropagandakan faham kekerasan ke masyarakat agar masyarakat simpati dengan mereka. Setelah simpati barulah kemudian direkrut menjadi anggota kelompok teror. Perekrutan itu biasanya ditandai dengan acara bai'at. Dakwah keluar ini memakai dua cara yaitu dakwah online dengan memanfaatkan media-media online serta dakwah offline karena memanfaatkan aktivitas offline. Dakwah online dengan cara menyebarkan tulisan-tulisan propaganda di berbagai platform internet seperti website serta platform media social. Contohnya kelompok JAD di Indonesia sempat punya website yang sangat populer yang namanya *millahibrahim.net*. Tokoh JAD Indonesia yaitu Aman Abdurrahman banyak menerjemahkan materi-materi propaganda ISIS. Penelitian saya pada 2015 misalnya, menunjukan sejak Oktober 2013-Juni 2015, Aman Abdurrahman sudah menerjemahkan tulisan propaganda ISIS dari bahasa Arab ke Bahasa Indonesia lebih dari 150 tulisan. Selain itu kelompok-kelompok teror juga aktif menyebarkan dakwahnya di media social. Misalnya para pendukung ISIS di Indonesia aktif membuat channel-channel Telegram maupun group-group media sosial Whatsapp. Penelitian saya pada tahun 2016 menemukan setidaknya ada 60 (enam puluh) channel Telegram berbahasa Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS. Misalnya chanel UKK, Chanel KDI, Chanel Warung Kopi dan lain-lain. Satu channel telegram rata-rata memproduksi 80-150 materi propaganda ISIS, akibatnya orang yang berlangganan channel telegram ISIS ini bisa terekspose secara intensif oleh faham-faham ISIS. Tulisan-tulisan tersebutlah yang mudah diakses atau didapatkan melalui media sosial oleh orang-orang kemudian mempelajarinya sehingga kemudian orang-orang tersebut akhirnya memiliki paham Daulah Islamiyah.

Halaman 34 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dakwah keluar, adalagi kegiatan dakwah kedalam. Dakwah kedalam ini ditujukan khusus kepada anggota jaringan teror atau pendukung Daulah yang sudah terbentuk. Kegiatannya berupa taklim-taklim khusus yang mereka adakan oleh kelompok mereka pada suatu tempat yang mereka anggap aman dari pantauan aparat keamanan.

Bahwa visi/misi atau tujuan dari Kelompok pendukung atau anshor Daulah Islamiyah di Indonesia. Yang dimaksud visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih, sementara misi adalah alasan keberadaan organisasi atau kelompok. Berbagai kelompok terorisme Indonesia termasuk kelompok/jaringan pendukung Daulah islamiyah yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah dikategorikan sebagai kelompok Islam politik, karena mereka punya cita-cita ingin menegakkan Negara Islam, yaitu sebuah sistem politik berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Tetapi yang membedakan kelompok terorisme dengan kelompok Islam politik yang lainnya yang juga bercita-cita ingin menegakkan syariat Islam adalah sarana untuk mencapai tujuan, yang mana kelompok terorisme menggunakan aksi terorisme untuk mencapai tujuan atau cita-cita mereka dalam menegakkan syariat Islam, seperti para pendukung Daulah Islamiyah yang kemudian melakukan persiapan-persiapan baik secara imani maupun secara fisik yang merupakan bentuk persiapan untuk melakukan jihad dengan memerangi golongan-golongan yang mereka anggap kafir. Contohnya lagi, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang juga telah berbaiat pada ISIS, yang mana kelompok MIT di Poso yang dalam mencapai tujuannya dalam menegakkan syariat Islam telah melakukan aksi terorisme berupa penyerangan terhadap aparat Kepolisian dan juga pembunuhan terhadap warga-warga sipil yang mereka anggap sebagai golongan kafir serta mereka anggap telah membantu aparat Kepolisian yang memburu mereka.

Bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan apabila kelompok atau pendukung Daulah Islamiyah berkembang pesat di Indonesia, yakni akan sangat dapat membahayakan bagi masyarakat maupun Negara Indonesia karena para pendukung Daulah Islamiyah / ISIS tetap akan banyak melakukan aksi teror kedepannya karena beberapa alasan yaitu :

Pertama, munculnya berbagai seruan dari pimpinan ISIS pusat untuk meluaskan perang keluar Iraq dan Suriah. Pada akhir 2014, muncul seruan dari Abu Muhammad Al Adnani, seruan kepada orang-orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi teror di Negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari negara-negara yang bergabung dengan koalisi Anti ISIS.

Kedua, makin sulitnya berangkat ke Syria. Dalam pandangan para pendukung ISIS di Indonesia sebenarnya prioritas bagi anggota ISIS adalah hijrah ke Syria. Itu sebabnya sejak 2013-2014 berbondong-bondong kaum ekstremis di

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia berangkat ke Syria. Diperkirakan saat ini ada lebih dari 500 orang Indonesia yang berada di Syria. Namun sejak 2015 hijrah ke Syria semakin sulit. Pasalnya Turki memperketat perbatasannya, akibatnya banyak orang Indonesia yang ditangkap di perbatasan Turki dan kemudian dideportasi ke Indonesia. Dari awal 2015 hingga Juni 2015 ada lebih dari 450 orang Indonesia yang dideportasi. Selain itu pemerintah Indonesia juga aktif menangkap orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS. Sejak 2015 hingga sekarang lebih dari 60 orang yang sudah berhasil ditangkap. Nah, situasi inilah yang kemudian memunculkan seruan dari tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan : Kalau pintu hijrah tertutup, maka bukalah pintu jihad di negeri sendiri. Seruan-seruan seperti inilah yang menginspirasi orang-orang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada November 2016, Nur Rohman, pelaku bom Solo pada Juli 2016 dan lain-lain. Situasi ini juga yang membuat Indonesia kedepannya makin rentan dengan serangan teror karena para pendukung Daulah Islamiyah akan tetap melakukan persiapan-persiapan dan langkah nyata untuk menanggapi seruan-seruan dari Pemimpin ISIS tersebut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis terhadap Terdakwa tersebut, yang dilakukan oleh Psikolog Dra. ADITYANA KASANDRAVATI PUTRANTO, diperoleh simpulan bahwa atas 1 (satu) terdakwa mengenai sikap terhadap radikalisme; level risiko keberbahayaan paham radikal; kompetensi psikologis untuk mempertanggung jawabkan dugaan tindakan terorisme yang dilakukan; kompetensi psikologis untuk mengikuti acara hukum, sebagai berikut :

NAMA	Sikap Radikal	LEVEL Risiko Keberbahayaan Paham Radikal	Kompetensi Psikologis Mempertanggung jawabkan Tindak Pidana Yang Disangkakan	Kompetensi Psikologis Untuk Mengikuti Acara Hukum
KAMAL	POSITIF	SEDANG	CUKUP	CUKUP

Dan direkomendasikan agar :

1. Dilakukan pembatasan kontak dan komunikasi antara mereka dengan adanya risiko keberbahayaan yang berpotensi menambah keyakinan radikal pada diri tersangka, dan orang lain.
2. Dilaksanakan program intervensi psikologis dan program deradikalisasi intensif setelah proses peradilan.

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan pemeriksaan psikologis sebelum dibebaskan untuk memantau tingkat radikalisme dan kesiapan berada kembali dalam masyarakat.

Bahwa Ahli Digital Forensik MUHAMAD ASEP SAPUTRA, ST dalam perkara a quo menerangkan

Berdasarkan hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 230-VII-2022-SIBER_3, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210035032306177 ditemukan data-data sebagai berikut :

Ditemukan kontak yang tersimpan pada handset detail dan tampilan sebagai berikut :

N o	Name	Entries	Sourc e
1	Abang Wahyu.	Phone-General: +6281354539166	SIM
2	Abu Amel	Phone-General: +6282243525240	SIM
3	Abu Handi	Phone-General: 085294768667	SIM
4	abu rifai.	Phone-General: +62811459251	SIM
5	Aco	Phone-General: 081806817718	SIM
6	Acotang	Phone-General: +6285256333438	SIM
7	Adam, (smk)/M	Phone-General: 085394723942	SIM
8	Afdal.palu	Phone-General: +6285311636142	SIM
9	Aguss...	Phone-General: +6282292517072	SIM
10	Agusss.bega	Phone-General: +6282393174767	SIM
11	aji.ennang pal	Phone-General: 085241239130	SIM
12	alang.	Phone-General: +6282352664509	SIM
13	All Kaltim	Phone-General: +6285220998171	SIM
14	Amang Teo.	Phone-General: +6282291135659	SIM
15	Ambo.ayam	Phone-General: 085395165752	SIM
16	Ambo.ayam1	Phone-General: 085395165752	SIM

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Andink.palu	Phone-General: +6282291518329	SIM
18	andri.ukraina	Phone-General: +6282292452700	SIM
19	Andu bos	Phone-General: +6282187745523	SIM
20	Anii.SMK	Phone-General: 085255357512	SIM
21	anti.gaus	Phone-General: 085394858747	SIM
22	Anto.mpne	Phone-General: 082293115922	SIM
23	Arif jok mobil	Phone-General: 085394171931	SIM
24	ariwijaya	Phone-General: 082153383002	SIM
25	Ashaar..	Phone-General: +6281340889421	SIM
26	Asrul.isabela	Phone-General: +6282255143826	SIM
27	Bambang	Phone-General: +6281998812699	SIM
28	Bang wahyu	Phone-General: 085299612453	SIM
29	Baseh	Phone-General: +6282292691561	SIM
30	Bos Indra	Phone-General: +6285255869786	SIM
31	bos misten	Phone-General: 082225559947	SIM
32	Budi Tkyo	Phone-General: +6282349232814	SIM
33	Budii..audioo	Phone-General: 085399484635	SIM
34	Chita C"C	Phone-General: 085241088835	SIM
35	Contact Center	Phone-General: 188	SIM
36	Cumang.	Phone-General: +6282271314877	SIM
37	Cumang.mor owal	Phone-General: 082287173424	SIM
38	Dadang.beg a	Phone-General: +6285216884008	SIM
39	Data	Phone-General: *887#	SIM

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Transaksi DNdi Roda	Phone-General: 082187772379	SIM
41	Edihsusanto	Phone-General: +628114544707	SIM
42	Eppi....	Phone-General: 082293830389	SIM
43	Fadlan audio	Phone-General: +6285395219153	SIM
44	Fadlan.fifi.	Phone-General: +6285237579103	SIM
45	Firman Nobo	Phone-General: +6282271270118	SIM
46	Firman.	Phone-General: 082346474112	SIM
47	Grapari	Phone-General: 085347471111	SIM
48	Gunawan.pol o	Phone-General: 082271270132	SIM
49	Gusman.po	Phone-General: +6285298847460	SIM
50	Hamka	Phone-General: 085259998849	SIM
51	Hamkahh. .1	Phone-General: +6282292858970	SIM
52	Heri.mare	Phone-General: +6282259252485	SIM
53	herman.fj	Phone-General: +6281341041182	SIM
54	Ican. Format	Phone-General: 082291200512	SIM
55	Ihlam.tolitoli	Phone-General: 082293748561	SIM
56	Illass.kkq	Phone-General: 085241000102	SIM
57	illii.kamale	Phone-General: +6285250074758	SIM
58	Ilyas.	Phone-General: +6282291458212	SIM
59	Imang.palu	Phone-General: 081342662168	SIM
60	Inbron.kltim	Phone-General: 081248229683	SIM
61	Indah.	Phone-General: +6282234097665	SIM
62	Info	Phone-General: 188	SIM

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	Belanggan Isi Pulsa	Phone-General: 888	SIM
64	Iwan.nunuka n	Phone-General: 085391927537	SIM
65	Iwan.R	Phone-General: +6285393906068	SIM
66	Jamal gruda.	Phone-General: +6282395079933	SIM
67	Jamil...	Phone-General: 082271314523	SIM
68	jemzalexsan der	Phone-General: +6285298663843	SIM
69	Kaka ondeng	Phone-General: +6285340014585	SIM
70	madfud.M.laj i	Phone-General: 082346440746	SIM
71	Mail/maulan a	Phone-General: +6282293643395	SIM
72	mama ajiq.	Phone-General: +6285399593349	SIM
73	Mama Inda	Phone-General: 085241312370	SIM
74	mamat.!!.	Phone-General: 082293866833	SIM
75	Mamat.bga	Phone-General: 085256481738	SIM
76	Mamboro.cw e.	Phone-General: +6282291278326	SIM
77	Manda. (tasyah.	Phone-General: 085218007117	SIM
78	Maruf.bega	Phone-General: +6282187206122	SIM
79	Mas Eko.FIF	Phone-General: +6282255216814	SIM
80	Maya Sari	Phone-General: +6285350451283	SIM
81	Midun Orange	Phone-General: +6285398100764	SIM
82	mis ten cell	Phone-General: 082357151989	SIM
83	Misten	Phone-General: +6282225559947	SIM
84	Nasir Upgrade	Phone-General: 085256475922	SIM
85	Om Ato.	Phone-General: 081340381451	SIM

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Om.Ato	Phone-General: 081356669262	SIM
87	Om jabo.varias	Phone-General: +6281354222228	SIM
88	om yasin.	Phone-General: 082306667778	SIM
89	paddii.kltim	Phone-General: +6281257403803	SIM
90	Pai.cpe	Phone-General: 085341024629	SIM
91	Pai.eppi	Phone-General: 082259897124	SIM
92	Pak Iwan Kalti	Phone-General: +6282396493040	SIM
93	Pin.BNI	Phone-General: 550123	SIM
94	Rafii.....	Phone-General: +6282193258500	SIM
95	Ramlann.	Phone-General: +6281354823748	SIM
96	Rental Manado.	Phone-General: +6282293857363	SIM
97	Reval. .	Phone-General: 081354353756	SIM
98	Rifki...	Phone-General: +6282293642651	SIM
99	riski.dana	Phone-General: 085246373363	SIM
100	Sidik.aympot on	Phone-General: 085343727030	SIM
101	Sudirman.sm k.	Phone-General: 082293397578	SIM
102	sukma/mail.	Phone-General: 082290886678	SIM
103	Tahang.blen ker	Phone-General: 082293294953	SIM
104	Talib.icang	Phone-General: 082292715948	SIM
105	Tawan.dks	Phone-General: +6281356197535	SIM
106	Trisukma.obr al	Phone-General: +6282215402073	SIM
107	ucil bega	Phone-General: +6282293660827	SIM
108	upik audio	Phone-General: 085395905131	SIM
109	Upik Cona	Phone-General:	SIM

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9	putusan.mahkamahagung.go.id	085242388927	
11	Ustad	Phone-General:	SIM
0	Marliant	+6282333110095	
11	Usu Fuji	Phone-General:	SIM
1		082259582508	
11	wawan2	Phone-General:	SIM
2	audio	082349008394	

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pertemuan kelompok Pondok Pesanteren Ansor Daulah yang merupakan pendukung Daulah Islamiyah untuk menegakan Syahriat Islam secara kufur, membuat masyarakat sekitar yang diantaranya saksi Badri, saksi Rahim Tunggoboru, SH dan Saksi Hafifah merasa takut dan was-was karena mengetahui kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta pergerakannya sudah melakukan pertemuan di tempat umum dan berbaur dengan masyarakat.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Juli 2018 telah menetapkan Jamaah Ansor Daulah (JAD) sebagai korporasi yang terlarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomer 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Lutfhi Rizky Ramadhan Alias Lutfhi Alias Rizki Bin Amirudin,**

- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena :
 - a. Pada sekitar tahun 2020 Melakukan idad / persiapan pelatihan fisik maupun latihan keterampilan dalam rangka persiapan menegakan Daulah Islamiyah yang kami laksanakan di Daerah Malino dan Ampana.
 - b. Pada sekitar Tahun 2021 saya merencanakan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada sekitar Tahun 2022 saya melakukan baiat kepada Amirul mukminin ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI untuk mendeklarasikan diri Saksi sebagai pendukung daulah.

- Bahwa saksi mengenal Bin H. Tayeb (Alm) yang Saksi kenal sejak sekira tahun 2021 merupakan anggota Anshor Daulah di wilayah Poso dan juga Saksi mengenal Bin H. Tayeb (Alm) sehubungan dengan sesama Anshor Daulah.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bin H. Tayeb (Alm) ketika menghadiri Taklim umum di Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri daerah Kayamannya sekira tahun 2021, yang pengisi materinya adalah Ustad ABDUL MALIK,
- Bahwa Tujuan saksi dan anggota Jamaah jaringan Anshor Daulah Poso melakukan kajian adalah untuk memperdalam ilmu Tauhid, karena setiap Muslim harus mengetahui dasar-dasar Tauhid sebagai pondasi beragama Islam. Adapun alasan mengapa Anshor Daulah mempelajari buku Seri Materi Tauhid tersebut karena kami mengetahui orang yang menerjemahkan buku tersebut merupakan tokoh yang mendukung Daulah Islamiyah / ISIS di Indonesia.
- Bahwa Anshor Daulah wilayah Poso adalah perkumpulan para pendukung Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah yang berada di wilayah Poso dan sekitarnya. Kemudian untuk Anshor Daulah wilayah Poso ini dalam pergerakannya mendukung Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur), karena Kelompok MIT merupakan satu-satunya Kelompok yang juga mendukung Daulah Islamiyah / ISIS di wilayah Indonesia dan sedang berjuang untuk menegakkan Syariat Islam. daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakkan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya dan yang membuat saya mulai yakin mendukung tegaknya daulah islamaiah setelah saya melihat kiriman Video tentang perang yang ada di Syam suryah serta di Filiphina melawan kafir-kafir murtadin, serta video yang berisi tentang daulah islamaiah, yaitu kelompok ISIS yang sedang berperang, mengeksekusi tawanan, pelatihan Kelompok ISIS. Selain itu saya juga pernah melihat video tentang memerangi/membunuh thogut adalah mati syahid dan sesungguhnya Densus 88 adalah bentukan dari Amerika, Australia dan sekutunya, barang siapa yang bekerja sama dengan orang-orang kafir dia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kelompok MIT singkatan dari Mujahidin Indonesia Timur yang bertempat di Gunung Biru Kabupaten Poso. Kelompok ini merupakan salah satu Kelompok Pendukung Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah dan menjadi satu-satunya yang saat ini sedang berjuang menegakkan Syariat Islam di Indonesia, yang sampai saat ini masih berjuang untuk mewujudkan Visinya.

- Bahwa saksi mengetahui aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh Kelompok MIT sebagai berikut :

- a. Perampokan dan Penembakan di Bank Syariah Indonesia daerah Kota Poso;
- b. Baku tembak di gunung dengan anggota Polisi.

- Bahwa sesuai dengan Visi dari Daulah Islamiyah / ISIS yaitu ingin menegakkan Syariat Islam di dunia secara menyeluruh / Kaffah, namun saat ini ISIS hanya mampu menerapkan Syariat Islam di wilayah Suriah saja. Oleh karena itu Daulah Islamiyah / ISIS telah mengeluarkan seruan-seruan atau ajakan kepada seluruh umat Muslim di dunia untuk mencontoh ISIS dan juga memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.

Karena pintu Hijrah ke Bumi Syam atau Suriah sudah tertutup / banyak dijaga oleh berbagai pihak maka saya dan Bin H. Tayeb (Alm) saat ini mendukung penuh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di wilayah Pegunungan Biru, Kab. Poso yang secara langsung dan nyata sedang menjalankan seruan dari Daulah Islamiyah / ISIS ingin menegakkan Syariat Islam di dunia yang diawali dari wilayah Poso.

Sehingga saya dan Bin H. Tayeb (Alm) sebagai Anshor Daulah wilayah Poso yang juga mendukung Kelompok MIT menginginkan tegaknya Syariat Islam di dunia secara menyeluruh / Kaffah.

- Bahwa Anshor Daulah yang berada di wilayah Poso sejatinya mendukung penuh Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah, namun karena pintu Hijrah sudah ditutup dan diperintahkan agar bergabung dengan Kelompok Mujahidin terdekat yang sedang berjuang, dalam hal ini yang terdekat adalah Kelompok MIT yang sedang berjuang maka seluruh Anshor Daulah wilayah Poso ingin bergabung dengan Kelompok MIT.

- Bahwa yang telah dilakukan Bin H. Tayeb (Alm) sebagai Anshor Daulah wilayah Poso dalam hal untuk bergabung dengan Kelom MIT, yang saya ketahui adalah Sudah bergabung dengan Anshor Daulah wilayah Poso, karena Anshor Daulah wilayah Poso yang biasa berkumpul untuk

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri merupakan sekaligus pendukung MIT yang juga beberapa kali mengirimkan orang-orang untuk bergabung dengan MIT. Sehingga Bin H. Tayeb (Alm) yang ingin bergabung dengan Kelompok MIT sudah pada jalurnya untuk mencapai keinginannya;

- Bahwa pembantuan yang diberikan oleh Jamaah Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor kepada Kelompok MIT adalah, telah mengirimkan orang untuk bergabung dengan Kelompok MIT, diantaranya yang saya ketahui dari informasi yang saya dapatkan ketika mengobrol dengan Anshor Daulah wilayah Poso lainnya adalah ALI GOBEL, ABDULLAH dan SUHARDIN.

- Bahwa persyaratannya yang pertama adalah seorang Muslim, kemudian orang tersebut harus sudah mengucapkan Bai'at kepada Amir Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah.

- Bahwa saat itu Bin H. Tayeb (Alm) hanya duduk diam sambil memperhatikan apa yang saya bacakan.

2. Saksi **Herliansyah Alias Andi Baso Alias Base Alias Herly Bin Sultanni,**

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;

- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian karena :

- a. Pada sekitar Tahun 2021 saya merencanakan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT);

- b. Tanggal 20 November 2021, mengikuti camping (idad) dalam rangka persiapan menegakan Daulah Islamiyah yang kami laksanakan di daerah Air terjun Toliba Kab. Tojo Una – Una Prov. Sulawesi Tengah;

- c. Pada awal bulan September 2021, mengikuti camping (idad) bersama Pok SMAN 3 Kayamanya di Hutan Kel. Kayamanya, Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.

- d. Sekitar Bulan Mei 2021 saksi pernah mengikuti kegiatan Idad Champing di Sungai Kebun Jln Lingkar Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tenga yang mana lokasi tersebut di cari oleh UTO, Adapun kegiatan terseut antara lain;

- e. Sekitar pertengahan tahun 2021 saya bersama kelompok saya pernah 2 (dua) kali pergi latihan Menembak dengan menggunakan Senapan Angin di Empang daerah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah;

- f. Sekitar bulan Februari 2022 saya membagikan teks pembaharuan bai'at di group Whatshap "SAHABAT" yang berbunyi : "Ubai'u khalifatul muslimin wa Amirul mukminin abu hasan al-hasyimi al-quraissy allah

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syam'i, watoah, filmansati walmakroh waluser, artinya "saya berbaiat kepada khalifa muslimin dan Amirul mukminin abu hasan al-hasyimi al-quraisyi".

- Bahwa saksi KAMAL . Dan saya mengenal dengan KAMAL sehubungan dengan sesama Anshor Daulah.

- Benar karena saya pernah berada didalam beberapa Grup Whatsapp yang isinya beranggotakan Anshor Daulah nama grup Whatsapp diantaranya yang saya ingat :

a. D544 (Grup Ikhwan Poso) :

Di buat untuk menjalin silaturrahim, menjaga ukhuwa Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu serta bertujuan sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, Di buat untuk menjalin silaturrahim, menjaga ukhuwa Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu.

Adminnya LUTFHI.

Peserta :

b. SAHABAT (Grup Ikhwan Sulteng) :

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, dan sharing dengan Ikhwan-ikhwan Poso yang memiliki keinginan untuk bergabung dengan Pok MIT.

Pembahasan dalam grup yakni :

- Share Teks Baiat;
- Info Seputar Penangkapan Ikhwan di Indonesia;
- Informasi Kegiatan Ikhwan Poso;
- Share Artikel Daulah Islamiyah;
- Video Perang di Timur Tengah;
- Video Khisos di Timur Tengah.

c. Thoriquna (Grup Ikhwan Yang di Buat JIHAN)

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah.

Adminnya JIHAN.

Pembahasan dalam grup :

- Share Artikel Daulah Islamiyah;
- Video Perang di Timur Tengah;
- Info Seputar Napiter yang NKRI;
- Info Penangkapan di Indonesia;
- Gambar Poster Dakwah.

- Bahwa Anshor Daulah adalah pendukung Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah. Kemudian untuk Anshor Daulah di wilayah Poso ini dalam pergerakannya mendukung Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur), karena Kelompok MIT merupakan Kelompok yang juga mendukung Daulah Islamiyah / ISIS di wilayah Indonesia dan sedang berjuang untuk menegakkan Syariat Islam. daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran.

- Bahwa Kelompok MIT singkatan dari Mujahidin Indonesia Timur yang bertempat di Gunung Biru Kabupaten Poso. Kelompok ini merupakan salah satu Kelompok Pendukung Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah dan menjadi yang saat ini sedang berjuang menegakkan Syariat Islam di Indonesia, yang sampai saat ini masih berjuang untuk mewujudkan Visinya.

- Benar yang saya ketahui aksi-aksi yang pernah dilakukan oleh Kelompok MIT dalam kurun waktu 2016 sampai tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Penyerangan dan pembunuhan terhadap dua anggota Kepolisian di Dusun Tamanjeka;
- b. Bom Bunuh diri di Polres Poso;
- c. Pembunuhan terhadap warga sipil yang dianggap sebagai mata-mata di daerah Poso Pesisir;
- d. Penyerangan terhadap seorang anggota Polisi di Bank Syariah Indonesia di Poso Kota;
- e. Penyerangan dan pembunuhan terhadap dua orang warga sipil di Pantango Lembah, Poso Pesisir.

- Bahwa sesuai dengan Visi dari Daulah Islamiyah / ISIS yaitu ingin menegakkan Syariat Islam di dunia secara menyeluruh / Kaffah, namun saat ini ISIS hanya mampu menerapkan Syariat Islam di wilayah Suriah saja. Oleh karena itu Daulah Islamiyah / ISIS telah mengeluarkan seruan-seruan atau ajakan kepada seluruh umat Muslim di dunia untuk mencontoh ISIS dan juga memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.

Karena pintu Hijrah ke Bumi Syam atau Suriah sudah tertutup / banyak dijaga oleh berbagai pihak maka saya dan KAMAL saat ini mendukung Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di wilayah Pegunungan Biru, Kab. Poso yang secara langsung dan nyata

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalankan seruan dari Daulah Islamiyah / ISIS ingin menegakkan Syariat Islam di dunia yang diawali dari wilayah Poso. Sehingga saya dan KAMAL sebagai Anshor Daulah wilayah Poso yang juga mendukung Kelompok MIT menginginkan tegaknya Syariat Islam di dunia secara menyeluruh / Kaffah.

- Bahwa Anshor Daulah wilayah Poso sejatinya mendukung penuh Daulah Islamiyah / ISIS di Suriah, namun karena pintu Hijrah sudah ditutup dan diperintahkan agar bergabung dengan Kelompok Mujahidin terdekat yang sedang berjuang, dalam hal ini yang terdekat adalah Kelompok MIT yang sedang berjuang maka seluruh Anshor Daulah wilayah Poso ingin bergabung dengan Kelompok MIT.
- Benar yang telah dilakukan KAMAL sebagai Anshor Daulah wilayah Poso dalam hal untuk bergabung dengan Kelom MIT, yang saya ketahui adalah :

a. Sudah mengikuti Taklim di rumahnya ABDUL WAHAB dengan materi yang disampaikan oleh paterinya dengan materi diantaranya yang pernah saya dapatkan sebagai berikut :

- Seri Materi Tauhid;
- Daulah Islamiyah yakni Negara yang menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau negara Islam.
- Thogut yakni pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran pemerintahan indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan indonesia maka kita dianggap kafir.
- Anshor Thogut yakni Pelaksana pemeritahan seperti Polri, TNI, HAKIM dan DPR di masuk dalam kategori Kafir.
- Kafir yakni orang-orang yang tidak menyembah Allah dan orang yang beraga lain seperti Kristen, Hindu, dan Budha.
- 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :
 - Orang berhukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum buatan manusia seperti pemerintahan Indonesia.
 - Sihir seperti santet atau meminta sesuai kepada dukun.

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Orang yang mengubah atau menambah hukum

Allah seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat Islam,

- Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara.
- Sirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala, atau menyembah selain Allah.
- Orang yang tidak mengkafirkan orang Kafir atau ragu mengkafirkan Seperti orang yang tidak mengkafirkan pimpinan Amerika.
- Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahasa agama Allah.
- Mengakui selain tuntunan Nabi Mohammad, SWT dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi .
- Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya.
- Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid.

b. Telah melaksanakan persiapan-persiapan diantaranya :

- Latihan fisik, sekira pertengahan tahun 2021 KAMAL melaksanakan jalan menuju Hutan Kayamanya dengan jarak kurang lebih 1 Km dengan medan melewati sungai-sungai dan mendaki bukit;
- Latihan ketahanan, dalam agenda yang sama sekira pertengahan tahun 2021, KAMAL melaksanakan camping di Hutan Kayamanya.

- Bahwa sekira tahun 2021, saya dimasukkan dalam grup Whatsapp yang bernama **“grup sementara”**. Grup ini dibuat oleh UTO yang berisikan Saya sendiri, UTO, IKI BEGA, LUTFI, AKBAR ULE dan KAMAL, yang rencananya ingin melaksanakan l'dad / latihan fisik dengan cara camping di Air Terjun Kayamanya. Dengan membawa perlengkapan berupa parang, sepatu boot, senapan PCP, parang, tas ransel, hamok, senter, terpal jaket dua buah.

Keesokan harinya Sekitar pukul 16.15 Wita kami kemudian berangkat menuju ke daerah air terjun hutan kayamanya Poso dimana saat itu saya mengantar UTO dan IKI BEGA terlebih dahulu

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karenakan barang bawaan yang mereka bawa banyak. Dan kemudian saya kembali menjemput AKBAR, RIO dan KAMAL.

Setelah kami selesai makan malam kami melanjutkan dengan kegiatan menyalakan api dan bakar ayam, kemudian Saya dan IKI BEGA menuju ke sungai untuk mengambil air yang akan kami gunakan untuk membuat kopi, dan saat itu AKBAR menyusul untuk mencuci tangan namun saat saya hendak turun dan menyalakan senter saya melihat ada ular piton yang besar dan kemudian AKBAR memberitahukan kepada Saya dan IKI BEGA jika di depan mereka ada Ular. Setelah itu kami semua mengambil parang untuk menangkap ular tersebut namun karena ular tersebut sangat agresif kami kemudian mengambil senapan PCP yang dibawa oleh Saya kemudian UTO menembak ular piton tersebut dan setelah ular piton tersebut mati kami kemudian membuang ular tersebut ke arah sungai dan kami semua turun ke arah sungai. Setelah kami tiba di sungai, Saya mempraktekkan cara Qisos terhadap ular tersebut yang di umpamakan sebagai Banpol dan thogut sambil memotong ular tersebut dengan mengatakan "kamu adalah Thogut' Allahuakbar" kepada peserta pelaksana I'dad, kemudian kami saling bergantian untuk memotong ular tersebut dan kembali melanjutkan kegiatan kami dengan bercerita sambil mendengarkan lagu Nasyid.

Sekitar pukul 05.00 Wita kami kemudian bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan melaksanakan sarapan pagi dan saat suasana sudah mulai terang kami melakukan foto-foto dengan menggunakan senapan PCP setelah itu kami melaksanakan mandi di likasi air terjun tersebut. sekitar pukul 07.00 Wita kami kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke rumah kami masing-masing.

Bahwa tujuan kelompok kami melaksanakan kegiatan idad dengan cara camping, dan bertahan hidup di hutan tersebut dalam rangka mempersiapkan fisik untuk berniat bergabung dengan kelompok MIT (MujahidiN Indonesia Timur) yang saat ini berjuang untuk menegakan Daulah Islamiah di Poso.

- Benar pastinya apabila ada kesempatan untuk melakukan penyembelihan terhadap Thoghut saya, KAMAL dan yang lainnya akan melaksanakannya. Namun hal tersebut akan dilaksanakan setelah bergabung dengan Kelompok MIT dan menemukan seorang mata-mata Thoghut, untuk memberitahu kepada warga lain agar tidak melakukan hal serupa.

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar tidak ada pelaksanaan dalam kegiatan l'dad di Air Terjun Kayamanya termasuk kepada KAMAL. Pelaksanaan l'dad tersebut dilaksanakan murni atas keinginan masing-masing peserta pelaksanaan l'dad.

- Benar yang saya ketahui pembantuan yang telah diberikan oleh Jamaah Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor yang merupakan Anshor Daulah adalah telah adanya beberapa Jamaah Masjid Ponpes Darul Anshor yang telah bergabung dengan Kelompok MIT di Gunung Biru diantaranya ALI GOBEL dan ABDULLAH yang saat ini keduanya sudah Syahid ditembak oleh Aparat Polisi.
- Benar persyaratan bagi setiap orang yang ingin menjadi seorang Anshor Daulah adalah telah mengucapkan Bai'at kepada Amir Daulah Islamiyah / ISIS.
- Benar Saya tidak mengetahui secara pasti proses pengucapan Bai'at kepada Amir Daulah Islamiyah / ISIS yang dilakukan oleh KAMAL, namun saya pernah mengirimkan Foto berisikan teks Bai'at didalam Grup Whatsapp "SAHABAT", yang tujuannya saya mengirimkan foto tersebut adalah agar orang-orang yang didalam grup tersebut mengucapkan Bai'at.
- Benar konsekuensi jika seseorang telah melakukan baiat/sumpah setia kepada pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS, yaitu harus mendengar, taat dan patuh terhadap semua seruan serta perintahnya.
- Benar adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh KAMAL saat pelaksanaan l'dad di air terjun Kayamanya antara lain :
 - a. Berjalan menyusuri sungai Kayamanya hingga sampai di titik berkemah kurang lebih ditempuh selama satu jam;
 - b. Memasang hammock / tempat tidur;
 - c. Pada saat mempraktekkan kisos dengan mengibaratkan seekor ular, KAMAL menyalakan senter / flash pada handphonenya sebagai sarana penerangan;

3.Saksi HAFIFAH (Saksi Lokasi Air Terjun),

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi saksi memiliki kebun yang berada dekat dengan lokasi air terjun tersebut sekitar akhir tahun 2020 yang Saksi beli dari MAMA FIKRI.
- Bahwa r saksi untuk kondisi air terjun yang terdapat di dekat kebun milik Saksi masih sangat alami dan masih banyak terdapat pohon-pohon besar serta

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air terjun tersebut dapat di gunakan untuk mandi dan berenang serta di lokasi tersebut bisa di gunakan kegiatan kemping;

- Bahwa saksi untuk jarak lokasi air terjun tersebut dengan jalan raya kurang lebih sekitar 2 kilo meter.
- Benar saksi setelah Saksi mengetahui jika Air terjun dekat kebun Saksi pernah dijadikan latihan fisik berupa kemping dan renang dalam rangka persiapan (idad) menegakan daulah islamiyah dengan cara berperang secara fisik melawan musuh-musuh islam seperti pemerintah indonesia yang merupakan negara kafir karena tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam ;
- Bahwa khususnya aparat TNI/Polri dan orang-orang kafir yang tidak mendukung tegaknya daulah islamiyah, secara pribadi Saksi menjadi ketakutan dan resah dan secara umum masyarakat Poso menjadi ketakutan karena kelompok ini dalam menegakan syariat islam dengan cara berperang secara fisik melawan orang-orang yang dianggap musuh yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun korban materi;

4.Saksi **RAHIM TONGGUBORO, SH (Kepala Desa),**

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai Lurah Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana Saksi menjabat sebagai Lurah Kayamanya Sentral tersebut sejak Bulan September 2021 sampai dengan sekarang, dan yang menunjuk Saksi adalah Bupati Poso.
- Bahwa tempat Saksi bertugas di Kelurahan Kayamanya Sentral Kab Poso Provinsi Sulawesi Tengah terdapat sebuah Pondok Pesantren yang beralamat di Jl. P. Nias.
- Bahwa pengelola Pondok Pesantren yang bertempat di Kayamanya sentral adalah Ustad YASIN dan istrinya yang bernama Ustadza AISYAH dan untuk nama Pondok Pesantren tersebut yaitu Pondok Pesantren Darul Anshor Putri.
- Bahwa Pondok Pesantren Darul Anshor Putri yang berada di wilayah Kelurahan Kayamanya Sentral Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah sudah sejak lama sekitar tahun 2017 sebelum Saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Kayamanya Sentral Kab. Poso ;
- Bahwa fasilitas yang ada di dalam Pondok Pesantren darul Anshor Putri yang berada di Wilayah Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso di Jl. P. Nias terdapat sebuah Masjid serta tempat belajar para santri maupun

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asrama Putri :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan di Pondok Pesantren darul Anshor Putri yang berada di Wilayah Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso di Jl. P. Nias tersebut yakni ada kegiatan belajar anak-anak santri serta kegiatan sholat dan kajian yang di laksanakan di Masjid yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren darul Anshor Putri tersebut.
- Bahwa informasi dari masyarakat kelurahan Kayamanya Sentral, Masjid yang ada di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri yang bertempat di Kelurahan Kayamanya Sentral sering digunakan untuk kegiatan Sholat 5 waktu, Sholat Jum'at dan kegiatan pengajian setiap malam Jum'at
- Bahwa pengajian di pondok pesantren Darul Anshor Putri pimpinan USTAD YASIN yang bertempat di Kelurahan Kayamanya Sentral **hanya boleh di ikuti jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri tersebut**, untuk masyarakat umum, aparaturnegara termasuk Polisi dan TNI tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Pondok.
- Bahwa Pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya Sentral pimpinan Ustad YASIN **tidak menerima orang-orang diluar Jamaah Pondok tersebut** seperti masyarakat umum, Aparatur pemerintahan termasuk Polisi dan TNI masuk atau mengikuti kegiatan sholat dan pengajian dipondok karena tidak sepemahaman dengan Jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya pimpinan Ustad YASIN tersebut.
- Bahwa sekira bulan **Oktober 2010**, Saksi bersama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa pernah mencoba masuk ke Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Sentral pimpinan Ustad YASIN tapi **bantuan tersebut ditolak oleh orang-orang pondok Darul Anshor Putri Kayamanya karena mereka menganggap bantuan pemerintah yang Saksi berikan bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa di anggap Haram.**
- Bahwa Pondok Pesantren Darul Anshor Putri yang bertempat di Kelurahan Kayamanya Sentral tidak pernah mengikuti upacara kebangsaan apalagi memasang bendera merah putih. Saksi, Bhabinkamtibmas dan Babinsa pernah beberapa kali meminta pondok pesantren Darul Anshor Kayamanya untuk memasang bendera merah putih untuk memperingati hari kemerdekaan RI, tetapi Jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri tersebut tidak pernah memasang bendera di Pondok Darul Anshor Putri Kayamanya.
- Bahwa SUHARDIN yang fotonya pernah ditampilkan di DPO Kelompok MIT di beberapa tempat sekitaran Poso dan telah meninggal dunia karena baku tembak dengan Polisi dan TNI merupakan Jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Sentral Pimpinan Ustad YASIN.
- Bahwa SUHARDIN merupakan Jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Kayamanya sentral karena sebelumnya SUHARDIN adalah teman dekat Saksi tetapi setelah mengikuti kegiatan pengajian di Pondok Darul Anshor yang dipimpin USTAD YASIN, SUHARDIN berubah, menutup diri dari pergaulan masyarakat dan tiba-tiba fotonya sudah dipajang di Baliho DPO kelompok MIT.

- Benar setelah saksi mengetahui bahwa jamaah yang datang dan mengikuti taklim di pondok pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Sentral pimpinan Ust. YASIN merupakan anshor daulah/pendukung daulah yang mendukung perjuangan ISIS di Suriah dan Kelompok MIT di pegunungan Poso Saksi merasa kaget dan resah sekaligus takut dan cemas bahwa ternyata di lingkungan Saksi ada warga yang menjadi pendukung kelompok ISIS yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Selain itu, Saksi sendiri mengetahui jika di Wilayah Kabupaten Poso Prov. Sulawesi Tengah terdapat Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi kepada ISIS dan telah melakukan serangkaian Teror di Wilayah Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah dan Wilayah sekitarnya seperti melakukan pembunuhan terhadap beberapa warga sipil dan juga penyerangan terhadap aparat Keamanan sehingga masyarakat Poso menjadi takut beraktifitas apalagi yang bertempat tinggal dan berkebun di sekitar gunung biru, bahkan masyarakat tersebut rela meninggalkan kebun-kebun milik mereka dan ada yang pindah tempat tinggal karena takut menjadi korban kekejaman kelompok MIT.

5.Saksi BAHRI (Saksi Kajian Dirumah Wahab).

- Bahwa keterangan di BAPPenyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tempat tinggal WAHAB karena rumah Saksi dengan rumah WAHAB berjarak sekitar 50 meter dan dibatas oleh Jl. Bandara. Rumah WAHAB berada di ujung pemukiman warga di RT 04 RW 02 Kelurahan Mapane yang dikelilingi oleh hutan dan di depan rumah WAHAB terdapat empang tempat budidaya Bandeng ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sekelompok orang datang berkunjung ke rumah WAHAB dan Saksi juga tidak pernah melihat atau mengetahui ada kegiatan pengajian atau ada tamu-tamu yang tidak dikenal di rumah yang ditempati oleh WAHAB karena rumah WAHAB berada di pinggir hutan dan selalu tertutup ;
- Bahwa saksi setelah mengetahui WAHAB dan kelompoknya merupakan pendukung daulah Islamiyah yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia serta pernah melakukan pengajian di rumah yang ditempati oleh

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB yang beralamat di Jl. Bandara RT 04 RW 02 Kelurahan Mapane Kecamatan Poso pesisir Kabupaten Poso yang hanya berjarak sekitar 50 meter membuat saksi **merasa takut dan resah** karena terorisme merupakan perbuatan yang membahayakan dan membuat takut masyarakat.

- Bahwa dampak yang ditimbulkan tindak pidana terorisme yaitu masyarakat Poso sudah takut untuk pergi ke kebun mereka yang terletak di sekitaran gunung biru karena ada kelompok teroris yang beberapa kali telah membunuh petani dengan cara memenggal kepala.

6. Saksi **RAHMAN TEMPO**.

- Bahwa keterangan keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Bega sebagai Kasi Pemerintahan, yang tugasnya adalah mendata kependudukan, pajak, sertifikat dan lainnya warga di Desa Bega;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022, ketika Saksi sedang berada di Kantor, Saksi mendapatkan informasi dari Polmas bahwa akan dilaksanakan pengeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bega Rt : 05 Rw : 03, Desa Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian Saksi bersama dengan Pak SAFRUDIN yang merupakan Perangkat Desa Bega berangkat ke rumah milik Ibu kandung Kamal Bin Tayeb (Alm) di alamat tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 16.00 Wib, pihak Kepolisian memulai pengeledahan di rumah tersebut dengan Saksi dan Pak SAFRUDIN beserta pihak keluarga KAMAL BIN TAYEB (ALM) mendampingi pengeledahan tersebut. Setelah beberapa menit melaksanakan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa kupluk kepala, senter kepala, rompi dan jaket, lalu barang-barang tersebut dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diamankan saat pengeledahan di rumah KAMAL BIN TAYEB (ALM) yaitu antara lain : satu kupluk warna hitam, satu rompi warna hitam, satu senter dan satu jaket warna abu-abu.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun Saksi tidak pernah merasakan, melihat ataupun mendengar hal-hal yang mencurigakan dari KAMAL.
- Bahwa saksi merasa takut, was-was dan tidak menyangka ternyata warga Saksi ada yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme, dan kami selaku perangkat Desa merasa kecolongan terhadap kejadian tersebut.

7. Saksi **SAFRUDIN (Saksi Geledah)**, d

- Bahwa keterangan di depan penyidik, dibawah sumpah dan tidak ada

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan, paksaan dan benar keterangan tersebut;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa di Desa Bega sebagai Kasi Kesra (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat), yang tugasnya adalah memastikan kesejahteraan rakyat.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2022, ketika Saksi sedang berada di Kantor, Saksi mendapatkan informasi dari Polmas bahwa akan dilaksanakan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa yang beralamatkan di Desa Bega Rt : 05 Rw : 03, Desa Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian Saksi bersama dengan Pak RAHMAN TEMPO yang merupakan Perangkat Desa Bega berangkat ke rumah milik Ibu kandung Kamal Bin Tayeb (Alm) di alamat tersebut. Sekira pukul 16.00 Wib, pihak Kepolisian memulai penggeledahan di rumah tersebut dengan Saksi dan Pak RAHMAN TEMPO beserta pihak keluarga KAMAL BIN TAYEB (ALM) mendampingi penggeledahan tersebut. Setelah beberapa menit melaksanakan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa kupluk kepala, senter kepala, rompi dan jaket, lalu barang-barang tersebut dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan penyitaan.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diamankan saat penggeledahan di rumah KAMAL BIN TAYEB (ALM) yaitu antara lain : satu kupluk warna hitam, satu rompi warna hitam, satu senter dan satu jaket warna abu-abu.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun Saksi tidak pernah merasakan, melihat ataupun mendengar hal-hal yang mencurigakan dari KAMAL.
- Bahwa perasaan Saksi saat ini setelah mengetahui hal tersebut adalah merasa takut, was-was dan tidak menyangka ternyata warga Saksi ada yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme, dan kami selaku perangkat Desa merasa kecolongan terhadap kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Terdakwa menyerahkan diri kepada Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 02.45 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Polres Poso yang beralamat di Jalan Pulau Sumatera No. 40,

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Gebangreja, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena :
 - sekitar pertengahan tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan baiat secara mandiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.
 - Pada sekitar tahun 2021, bersama kelompoknya melaksanakan idad (persiapan) dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah berupa kegiatan fisik dan latihan keterampilan dengan cara melatih ketahanan fisik di hutan, dan jalan jauh menuju lokasi camping, dan latihan menembak menggunakan senjata PCP di wilayah hutan Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah dan merencanakan aksi amaliyah terhadap aparat Kepolisian yang melaksanakan jaga di Pos-Pos Polisi.
 - Pada sekitar tahun 2021 dan 2022, akun Facebook miliknya a.n. AHMAD CEMAL beberapa kali memposting video maupun artikel yang bermaterikan Daulah Islamiyah.
 - Pada sekitar awal tahun 2022 pernah melakukan baiat untuk keduanya secara mandiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa Terdakwa pertama kali Terdakwa memiliki pemahaman tentang Daulah Islamiah pada sekitar akhir tahun 2019, pada saat Terdakwa dikirimkan video tentang kelompok ISIS yang sedang berperang melawan kelompok Syiah di negara suriah oleh HERLIYANSYAH alias BASO (kap) ;
- Bahwa Terdakwa kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2021 Terdakwa pernah di ajak oleh oleh HERLIYANSYAH alias BASO (kap) pergi sholat tarwih di Masjid Darul Anshor Kayamanya milik Ustad YASIN (kap) yang berada di wilayah Poso, dan setelah sekitar 1 minggu kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk dalam grub SAHABAT yang mana Terdakwa ketahui di dalam grub tersebut banyak mengirimkan video, materi tentang Daulah Islamiah, dan Terdakwa pernah mendengar audio ceramah OMAN ABDURAHMAN, Ustad ZULKARNAIN dan IKHSAN TANJUNG yang mengatakan karena saat ini Negara Indonesia masih menggunakan hukum Thoqud sehingga wajib hukumnya untuk diperangi.
- Kemudian pada sekitar akhir tahun 2021 Terdakwa di chat melalui aplikasi Whatsapp oleh LUTFHI (kap) untuk mengikuti kajian tentang Tauhid di rumah milik ABDUL WAHAB (Kap) setiap 1 minggu sekali setiap malam jumat.

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itulah Terdakwa berkeinginan untuk berjuang menegakan Daulah Islamiyah yang hanya bisa di tempuh dengan cara peperangan melawan aparat keamanan seperti yang di lakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berada di Poso.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakkan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya untuk mencapai tujuan tersebut dan yang membuat Terdakwa mulai yakin mendukung tegaknya daulah islamaiah setelah Terdakwa banyak melihat video-video peperangan ISIS di negara Suria yang telah berperang melawan kaum Syiah, kaum Kafir selain itu Terdakwa juga mendengarkan audio ceramah OMAN ABDURAHMAN, Ustad ZULKARNAIN dan IKHSAN TANJUNG yang mengatakan karena saat ini Negara Indonesia masih menggunakan hukum Thaqud sehingga wajib hukumnya untuk diperangi.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan baiat atau sumpah setia kepada Amir Daulah Islamiyah dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan baiat atau sumpah setia di antaranya sebagai berikut :
 - Sekitar pertengahan tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan baiat sendiri pada saat Terdakwa berada di teras depan rumah Terdakwa yang di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah pada sekitar jam 20.00 Wita, yang mana pada saat itu Terdakwa membaca teks baiat tersebut menggunakan handphone merek VIVO milik Terdakwa sendiri, dan untuk teks baiat Terdakwa dapatkan dari grup Whatsapp SAHABAT.
 - Pada sekitar awal tahun 2022 Terdakwa pernah mendapatkan kiriman berupa Foto berisikan Teks Baiat di Grup SAHABAT yang Terdakwa ketahui di kirim oleh LUTFI (Kap), Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan foto tersebut Terdakwa melakukan baiat secara mandiri yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah pada sekitar jam 21.00 Wita, dan pada saat membaca teks baiat Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri.
 - Bahwa Terdakwa untuk kata-kata baiat dalam bahasa latin yang Terdakwa ucapkan pada saat Terdakwa membaiat diri Terdakwa sendiri yang Terdakwa ingat yakni **"Nubayi'u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid ABU IBROHIM.....Syahid.** adapun terjemahan dalam bahasa indonesia yang Terdakwa ingat yaitu **"Saya berbaiat kepada Amirul**

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin dan khalifahny Kaum Muslimin Asy-Syaikh Almujaheed Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan lapang maupun susah dan sekalipun menelantarkan saya dan saya tidak akan merebut kekuasaannya dari pemiliknya, kecuali bila sayamelihat kekafiran yang nyata yang saya memiliki hujjah dari Allah, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.” Allahu Akbar.

- Bahwa Terdakwa yang menjadi konsekuwensi jika sudah melakukan baiat atau sumpah setia yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini Syaikh Almujaheed Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy selaku Pimpinan ISIS yang baru di Suriah.
- Bahwa Terdakwa membaiat diri Terdakwa ke pada Syaikh Almujaheed ABU IBROHIM Al-Hasyimi Al-Quraissy atas kesadaran Terdakwa sendiri. Terdakwa mengetahui jika daulah Islamiyah / ISIS merupakan organisasi teroris ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seruan-seruan SYEH ABU BAKAR AL BAHADADI selaku pimpinan ISIS yang berada di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakkan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa ikhwan-ikhwan yang mengikuti taklim di rumah milik ABDUL WAHAB yang di pimpin oleh LUTFI merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang berafiliasinya kepada ABUBAKAR AL-BAGHDADI selaku pemimpin ISIS di syam Suryah yang saat ini di gantikan oleh ABU HASAN;
- Bahwa Terdakwa adalah pengikut kelompok ISIS atau yang telah berafiliasi dengan ISIS yang ada di suriyah dalam rangka menegakkan syariat islam yaitu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang ada di Pegunungan Biru Kab. Poso Sulteng yang sebelumnya di Pimpin oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH yang kemudian di gantikan oleh ALI KALORA ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berada di kab. Poso adalah kelompok Daulah Islamiyah yang mengatasmakan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sebelumnya di Pimpin oleh SANTOSO yang kemudian di gantikan oleh ALI KALORA merupakan salah satu kelompok pendukung ISIS yang mana telah berjuang untuk menegakkan daulah Islamiyah dengan cara pmelakukan penyerangan terhadap aparat keamanan maupun warga sipil yang di anggap sebagai mata-mata aparat keamanan demi mencapai tujuan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah;
- Bahwa Terdakwa pahami tentang Daulah Islamiyah, 10 Pembatalan

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keislaman, Thogut, Anshor Thoqut dan Kafir sebagaimana yang pernah putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapatkan/dengarkan melalui media sosial maupun ceramah yaitu sebagai berikut :

- Daulah Islamiyah yakni Negara yang menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau negara Islam.
- Thogut yakni pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran pemerintahan indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan indonesia maka kita dianggap kafir.
- Anshor Thogut yakni Pelaksana pemeritahan seperti Polri, TNI, HAKIM dan DPR di masuk dalam kategori Kafir.
- Kafir yakni orang-orang yang tidak menyembah Allah dan orang yang beraga lain seperti Kristen, Hindu, dan Budha.
- 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :
 - Orang berhukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum buatan manusia seperti pemerintahan Indonesia.
 - Sihir seperti santet atau meminta sesuai kepada dukun.
 - Orang yang mengubah atau menambah hukum Allah seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam,
 - Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara.
 - Sirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala, atau menyembah selain Allah.
 - Orang yang tidak mengkafirkan orang Kafir atau ragu mengkafirkan Seperti orang yang tidak mengkafirkan pimpinan Amerika.
 - Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahasa agama Allah.
 - Mengakui selain tuntunan Nabi Mohammad, SWT dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi .
 - Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya.
 - Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid.
- Bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di suatu negara termaksud di Negara Indonesia yaitu dengan cara dakwah serta berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negara-negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam termaksud negara Indonesia dan perjuangan tersebut tidak akan berhenti sampai negara tersebut menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam ;

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang telah terdakwa lakukan setelah terdakwa mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah dan tetap mendukung tegaknya Daulah Islamiyah di Dunia khususnya di negara Indonesia yaitu Terdakwa tetap melakukan idad iman berupa mengikuti kajian yang di dilaksanakan di rumah milik ABDUL WAHAB yang di dibawakan/dipimpin kajian oleh LUTFI, selain itu Terdakwa juga selalu aktif untuk mencari berita dan vidio tentang daulah islamiah melalui media sosial Facebook, serta grup WatsApp serta telah melakukan idad fisik berupa berenang, Melatih kemampuan dalam Menembak dan Camping untuk melatih fisik dalam rangka berniat bergabung dengan kelompok MIT yang ada di Poso Provinsi Sulteng yang sedang berjuang menegakan Daulah Islamiyah dengan cara berperang melawan aparat keamanan seperti TNI/Polri serta warga masyarakat yang tidak mendukung perjuangan kelompok MIT, yang Terdakwa laksanakan bersama-sama jamaah pasantren Darul Ansor Kayamanya Poso, kemudian Terdakwa telah melakukan idad (persiapan) berupa kegiatan fisik dan latihan keterampilan sebagai bentuk persiapan dalam menegakkan Daulah Islamiyah, sebagai berikut :

- Pada sekitar tahun 2021, bersama kelompoknya melaksanakan idad (persiapan) dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah berupa kegiatan fisik dan latihan keterampilan dengan cara melatih ketahanan fisik di hutan, dan jalan jauh menuju lokasi camping di wilayah hutan Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah dan merencanakan aksi amaliyah terhadap aparat Kepolisian yang melaksanakan jaga di Pos-Pos Polisi. Pada sekira pertengahan tahun 2021, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa dimasukan oleh UTO kedalam Group WhatsApp "Sementara" dimana yang Terdakwa ketahui yang masuk dalam grub "sementara Tersangka, BAGUS SATRIO alias RIO, HERLIANSYAH alais BASO, IKI BEGA, AKBAR ULE, dan UTO, dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO memposting di Group WhatsApp "Smentara" mengajak untuk kegiatan Idad dengan cara bercamping di Hutan Kayamanya di dekat Jl. Lingkar Kayamanya dan pada saat itu HERLIANSYAH alias BASO menyampaikan di grub "sementara" untuk masing-masing orang wajib membawa peralatan untuk Idad berkemah yaitu harus membawa 3 (tiga) bungkus mie goreng, 1 (satu) gulungan tali rafia, Pisau, Parang, gelas, beras 1 (satu) gelas, 1 (satu) tenda, 3 (tiga) baju kaos, 2 (dua) celana panjang, baju untuk Sholat, Senter, uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pada sekitar jam 17.00 WITA, HERLIANSYAH alias BASO datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik HERLIANSYAH alias BASO, kemudian Terdakwa bersama HERLIANSYAH

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BASO langsung pergi menjemput IKI BEGA yang jaraknya sekitar 100m (seratus meter) jaraknya setelah sampai di rumah IKI BEGA kami bertiga langsung berangkat menggunakan 1 (satu) motor menuju Jl. Lingkar Kayamanya. Sesampainya di Jl. Lingkar Kayamanya kami bertiga singga kerumah LUTFI untuk mengambil perlengkapan camping berupa terpal warna hitam, beras, ayam potong, alat panggang, belanga, kompor portable, dan senjata PCP, dan pada saat itu AKBAR ULE datang menghampiri kami bertiga menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan HELIANSYAH alias BASO sedangkan IKI BEGA berboncengan dengan AKBAR ULE, lalu kami berempat pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERLIANSYAH alias BASO, dan sepeda motor milik AKBAR ULE pergi membeli supermi, dan korek gas di kios yang berada di samping diler mobil HAJI KALLA yang berada di JL. Trans Sulawesi Kel. Moengko Lama, Kab Poso. Setelah berbelanja di kios kami berempat pergi menuju ke pinggir gunung hutan Kayamanya dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE memarkir motor mereka berdua di pinggir jalan. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama kami berempat jalan kaki menuju tempat camping yang mana Terdakwa ketahui jarak ketempat camping tersebut sekitar 1 km (satu kilo meter) jauhnya dengan waktu tempuh kurang lebih setengah jam, dengan medan melewati sungai-sungai dan mendaki bukit. Pada saat itu yang menjadi pemandu jalan ketempat camping adalah AKBAR ULE, sesampainya di tempat camping Terdakwa melihat sudah ada BAGUS SATRIO alias RIO, dan UTO sedang momotong-motong kayu untuk membuat tenda dan setelah membuat tenda kami melaksanakan sholat Maghrib berjamaah. Setelah melaksanakan sholat magrib Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, AKBAR ULE, BAGUS SATRIO alias RIO, IKI BEGA, dan UTO mengumpulkan kayu bakar untuk memasak makanan berupa mie dan ayam bakar. Pada saat itu IKI BEGA, dan HERLIANSYAH alias BASO pergi mengambil air disungai mereka berdua melihat ular berukuran besar dengan panjang sekitar 6 meter kemudian Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR AKBAR ULE, dan UTO membunuh ular tersebut menggunakan senapan PCP. UTO menembak menggunakan PCP sebanyak 2 (dua) kali dan BASO menembak menggunakan PCP sebanyak 1 (satu) kali. Tersangka, AKBAR ULE, dan BAGUS SATRIO alias RIO menusuk ular tersebut menggunakan Bambu, pada saat ular tersebut naik keatas pohon UTO langsung memotong ular tersebut menggunakan parang setelah ular tersebut mati kami membawa ular tersebut ke pinggir sungai, dan pada saat di pinggir sungai HERLIANSYAH alias BASO mengatakan kepada kami dan

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajarkan cara Qisash yang artinya (membunuh) dengan cara menyembelih Thogut dan Anshor Thogut yang di jadikan percobaan yaitu ular yang kami dapat, lalu kami semua bergantian menyembelih ular tersebut dengan berteriak "ini Thogut, ini banpol, takbir ALLAHUAKBAR" setelah itu kami kembali ke tempat camping sambil memasak bahan makanan yang ada Setelah makan, Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Isya berjamaah dengan imam yaitu BAGUS SATRIO alias RIO. Selesai Sholat Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO membahas tentang cara bertahan hidup di hutan sambil memutar lagu-lagu perjuangan (Nasyid) Daullah Islamiyah. setelah itu HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO tidur menggunakan hammock masing-masing yang di gantung di atas pohon. Pada keesokan harinya Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dengan imam BAGUS SATRIO alias RIO, setelah sholat Subuh Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO kami sempat berencana melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas di pos-pos penjagaan dan yang sedang bertugas di pinggir jalan, setelah itu kami melaksanakan Foto bersama menggunakan handphone milik BAGUS SATRIO alias RIO dengan memperlihatkan tas milik HERLIANSYAH alias BASO yang ada lambang Daullah Islamiyah, setelah berfoto bersama Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melakukan perjalanan pulang dengan berjalan kaki turun bukit dan melewati sungai selama kurang lebih setengah jam perjalanan. Sesampainya di tempat motor kami langsung berpencar pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa tujuan kelompok kami melaksanakan kegiatan idad dengan cara camping, dan bertahan hidup di hutan tersebut dalam rangka mempersiapkan fisik untuk berniat bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidi Indonesia Timur) yang saat ini berjuang untuk menegakan Daulah Islamiyah di Poso.
- Bahwa untuk kegiatan taklim yang Terdakwa ikuti maupun kelompok Terdakwa di laksanakan di rumah milik ABDUL WAHAB tersebut di isi oleh LUTFI adapun materi yang di bawaan yakni :

Taklim yang di bawaan oleh LUTFI setiap hari kamis malam jumat sekitar pukul 20.00 Wita setelah bada isya sampai pukul 21.00 Wita untuk kajian yang di bawaan oleh LUTFI yang Terdakwa ikuti sekitar kurang lebih 6 kali

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mempelajari buku Seri Materi Tauhid OMAN ABDURRAHMAN yang

isinya tentang :

- Tauhid.
- Syirik Demokrasi.
- Thogut Anshor Thogut.
- Pembatal Keislaman.
- Al Wala Wal Bara.

Adapun Jamaah yang mengiktui kajian yang diisi oleh Ustad YASIN yakni :

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengikuti taklim khusus yang di adakan di rumah milik ABDUL WAHAB yaitu HERLIANSYAH alias BASO melalui pesan aplikasi whatsapp.
- Bahwa benar kelompok kajian yang Terdakwa ikuti di rumah ABDUL WAHAB kelompok kajian kami tidak ada membuat organisasi. Namun Terdakwa bersama beberapa anak muda yang tinggal di Desa Bega Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso ada membuat organisasi yang mana nama organisasi tersebut yaitu GAZA (Generasi Akhir Zaman)
- Bahwa benar kegiatan idad/persiapan yang Terdakwa maupun kelompok Terdakwa lakukan Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada aparat Kepolisian;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 034-III-2022-LDFCC-PMJ tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh AULIANSYAH LUBIS, SIK., MH selaku Dirreskrimsus Polda Metro Jaya dan RUJIT KUSWINOTO, SH, ECSA, CCPA, SYARIF WAGE KHAHARISMAN, SH, CHPI masing-masing sebagai Pemeriksa.
- Resume Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik 1 (satu) terdakwa Kasus Tindak Pidana Terorisme, Nomor : 099-C/KPP-LPF/VIII/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. A. KASANDRA PUTRANTO selaku Psikolog, dengan Kesimpulan Sikap Radikal POSITIF, Level resiko keberbahayaan paham radikal : Sedang Menuju Tinggi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) .1 (satu) buah KTP Kab. Poso a.n. KAMAL;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold;

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3).1 (satu) lembar celana ukuran ¾ merk ARDM warna abu-abu;

4).1 (satu) lembar kupluk warna hitam merk REI;

5).1 (satu) lembar rompi warna hitam bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN;

6).1 (satu) buah senter kepala warna hitam-oranye merk LED HEADLIGHT;

7).1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu-biru bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada Kepolisian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekitar jam 02.45 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Polres Poso yang beralamat di Jalan Pulau Sumatera No. 40, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri karena :
 - sekitar pertengahan tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan baiat secara mandiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.
 - Pada sekitar tahun 2021, bersama kelompoknya melaksanakan idad (persiapan) dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah berupa kegiatan fisik dan latihan keterampilan dengan cara melatih ketahanan fisik di hutan, dan jalan jauh menuju lokasi camping, dan latihan menembak menggunakan senjata PCP di wilayah hutan Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah dan merencanakan aksi amaliyah terhadap aparat Kepolisian yang melaksanakan jaga di Pos-Pos Polisi.
 - Pada sekitar tahun 2021 dan 2022, akun Facebook miliknya a.n. AHMAD CEMAL beberapa kali memposting video maupun artikel yang bermaterikan Daulah Islamiyah.
 - Pada sekitar awal tahun 2022 pernah melakukan baiat untuk keduakalinya secara mandiri di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa Terdakwa pertama kali Terdakwa memiliki pemahaman tentang

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daulah Islamiah pada sekitar akhir tahun 2019, pada saat Terdakwa dikirimkan video tentang kelompok ISIS yang sedang berperang melawan kelompok Syiah di negara suriah oleh HERLIYANSYAH alias BASO (kap) ;

- Bahwa Terdakwa kemudian pada sekitar pertengahan tahun 2021 Terdakwa pernah di ajak oleh oleh HERLIYANSYAH alias BASO (kap) pergi sholat tarwih di Masjid Darul Anshor Kayamanya milik Ustad YASIN (kap) yang berada di wilayah Poso, dan setelah sekitar 1 minggu kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk dalam grub SAHABAT yang mana Terdakwa ketahui di dalam grub tersebut banyak mengirimkan video, materi tentang Daulah Islamiah, dan Terdakwa pernah mendengar audio ceramah OMAN ABDURAHMAN, Ustad ZULKARNAIN dan IKHSAN TANJUNG yang mengatakan karena saat ini Negara Indonesia masih menggunakan hukum Thoqud sehingga wajib hukumnya untuk diperangi.

- Kemudian pada sekitar akhir tahun 2021 Terdakwa di chat melalui aplikasi Whatsapp oleh LUTFHI (kap) untuk mengikuti kajian tentang Tauhid di rumah milik ABDUL WAHAB (Kap) setiap 1 minggu sekali setiap malam jumat.

sehingga sejak saat itulah Terdakwa berkeinginan untuk berjuang menegakan Daulah Islamiyah yang hanya bisa di tempuh dengan cara peperangan melawan aparat keamanan seperti yang di lakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berada di Poso.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah yaitu menegakan hukum yang sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakkan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya untuk mencapai tujuan tersebut dan yang membuat Terdakwa mulai yakin mendukung tegaknya daulah islamaiah setelah Terdakwa banyak melihat vidio-vidio peperangan ISIS di negara Suria yang telah berperang melawan kaum Syiah, kaum Kafir selain itu Terdakwa juga mendengarkan audio ceramah OMAN ABDURAHMAN, Ustad ZULKARNAIN dan IKHSAN TANJUNG yang mengatakan karena saat ini Negara Indonesia masih menggunakan hokum Thoqud sehingga wajib hukumnya untuk diperangi.

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan baiat atau sumpah setia kepada Amir Daulah Islamiyah dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan baiat atuu sumpah setia di antaranya sebagai berikut :

- Sekitar pertengahan tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan baiat sendiri pada saat Terdakwa berada di teras depan rumah Terdakwa yang di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah pada sekitar jam 20.00 Wita, yang mana pada saat itu Terdakwa membaca teks baiat tersebut

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunkan handphone merek VIVO milik Terdakwa sendiri, dan untuk teks baiat Terdakwa dapatkan dari grup Whatsapp SAHABAT.

- Pada sekitar awal tahun 2022 Terdakwa pernah mendapatkan kiriman berupa Foto berisikan Teks Baiat di Grup SAHABAT yang Terdakwa ketahui di kirim oleh LUTFI (Kap), Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan foto tersebut Terdakwa melakukan baiat secara mandiri yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa berada di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah pada sekitar jam 21.00 Wita, dan pada saat membaca teks baiat Terdakwa menggunkan handphone milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa untuk kata-kata baiat dalam bahasa latin yang Terdakwa ucapkan pada saat Terdakwa membaiat diri Terdakwa sendiri yang Terdakwa ingat yakni **"Nubayi'u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid ABU IBROHIM.....Syahid.** adapun terjemahan dalam bahasa indonesia yang Terdakwa ingat yaitu **"Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin dan khalifahnya Kaum Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan lapang maupun susah dan sekalipun menelantarkan saya dan saya tidak akan merebut kekuasaannya dari pemiliknya, kecuali bila sayamelihat kekafiran yang nyata yang saya memiliki hujjah dari Allah, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan."** Allahu Akbar.
- Bahwa Terdakwa yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan baiat atau sumpah setia yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy selaku Pimpinan ISIS yang baru di Suriah.
- Bahwa Terdakwa membaiat diri Terdakwa ke pada Syaikh Almujaahid ABU IBROHIM Al-Hasyimi Al-Quraissy atas kesadaran Terdakwa sendiri. Terdakwa mengetahui jika daulah Islamiyah / ISIS merupakan organisasi teroris ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seruan-seruan SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku pimpinan ISIS yang berada di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa ikhwan-ikhwan yang mengikuti taklim di rumah milik ABDUL WAHAB yang di pimpin oleh LUTFI merupakan pendukung Daulah Islamiyah yang berafiliasinya kepada ABUBAKAR AL-BAGHDADI selaku

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemimpin ISIS di syam Suriah yang saat ini di gantikan oleh ABU HASAN;
- Bahwa Terdakwa adalah pengikut kelompok ISIS atau yang telah berafiliasi dengan ISIS yang ada di suriyah dalam rangka menegakkan syariat islam yaitu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang ada di Pegunungan Biru Kab. Poso Sulteng yang sebelumnya di Pimpin oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH yang kemudian di gantikan oleh ALI KALORA ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui tentang Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berada di kab. Poso adalah kelompok Daulah Islamiyah yang mengatasnamakan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang sebelumnya di Pimpin oleh SANTOSO yang kemudian di gantikan oleh ALI KALORA merupakan salah satu kelompok pendukung ISIS yang mana telah berjuang untuk menegakkan daulah Islamiyah dengan cara pmelakukan penyerangan terhadap aparat keamanan maupun warga sipil yang di anggap sebagai mata-mata aparat keamanan demi mencapai tujuan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah;
 - Bahwa Terdakwa pahami tentang Daulah Islamiyah, 10 Pembatalan Keislaman, Thogut, Anshor Thoqut dan Kafir sebagaimana yang pernah Terdakwa dapatkan/dengarkan melalui media sosial maupun ceramah yaitu sebagai berikut :
 - Daulah Islmiyah yakni Negara yang menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau negara Islam.
 - Thogut yakni pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti atauran pemerintahan indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan indonesia maka kita dianggap kafir.
 - Anshor Thogut yakni Pelaksana pemeritahan seperti Polri, TNI, HAKIM dan DPR di masuk dalam kategori Kafir.
 - Kafir yakni orang-orang yang tidak menyembah Allah dan orang yang beraga lain seperti Kristen, Hindu, dan Budha.
 - 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :
 - Orang berhukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum buatan manusia seperti pemerintahan Indonesia.
 - Sihir seperti santet atau meminta sesuai kepada dukun.
 - Orang yang mengubah atau menambah hukum Allah seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam,
 - Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara.
 - Sirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala, atau menyembah selain Allah.

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Orang yang tidak mengkafirkan orang Kafir atau ragu mengkafirkan

Seperti orang yang tidak mengkafirkan pimpinan Amerika.

- Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahasa agama Allah.

- Mengakui selain tuntunan Nabi Mohammad, SWT dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi.

- Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya.

- Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid.

- Bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di suatu negara termaksud di Negara Indonesia yaitu dengan cara dakwah serta berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negara-negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam termaksud negara Indonesia dan perjuangan tersebut tidak akan berhenti sampai negara tersebut menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam ;

- Bahwa yang telah terdakwa lakukan setelah terdakwa mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah dan tetap mendukung tegaknya Daulah Islamiyah di Dunia khususnya di negara Indonesia yaitu Terdakwa tetap melakukan idad iman berupa mengikuti kajian yang di dilaksanakan di rumah milik ABDUL WAHAB yang di dibawakan/dipimpin kajian oleh LUTFI, selain itu Terdakwa juga selalu aktif untuk mencari berita dan vidio tentang daulah islamiah melalui media sosial Facebook, serta grup WatsApp serta telah melakukan idad fisik berupa berenang, Melatih kemampuan dalam Menembak dan Camping untuk melatih fisik dalam rangka berniat bergabung dengan kelompok MIT yang ada di Poso Provinsi Sulteng yang sedang berjuang menegakan Daulah Islamiyah dengan cara berperang melawan aparat keamanan seperti TNI/Polri serta warga masyarakat yang tidak mendukung perjuangan kelompok MIT, yang Terdakwa laksanakan bersama-sama jamaah pasantren Darul Ansor Kayamanya Poso, kemudian Terdakwa telah melakukan idad (persiapan) berupa kegiatan fisik dan latihan keterampilan sebagai bentuk persiapan dalam menegakkan Daulah Islamiyah, sebagai berikut :

- Pada sekitar tahun 2021, bersama kelompoknya melaksanakan idad (persiapan) dalam rangka menegakkan Daulah Islamiyah berupa kegiatan fisik dan latihan keterampilan dengan cara melatih ketahanan fisik di hutan, dan jalan jauh menuju lokasi camping di wilayah hutan Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah dan merencanakan aksi amaliyah terhadap aparat Kepolisian yang melaksanakan jaga di Pos-Pos Polisi. Pada sekira pertengahan tahun 2021, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa dimasukan oleh

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTO kedalam Group WhatsApp "Sementara" dimana yang Terdakwa ketahui yang masuk dalam grub "sementara Tersangka, BAGUS SATRIO alias RIO, HERLIANSYAH alais BASO, IKI BEGA, AKBAR ULE, dan UTO, dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO memposting di Group WhatsApp "Smentara" mengajak untuk kegiatan Idad dengan cara bercamping di Hutan Kayamanya di dekat Jl. Lingkar Kayamanya dan pada saat itu HERLIANSYAH alias BASO menyampaikan di grub "sementara" untuk masing-masing orang wajib membawa peralatan untuk Idad berkemah yaitu harus membawa 3 (tiga) bungkus mie goreng, 1 (satu) gulungan tali rafia, Pisau, Parang, gelas, beras 1 (satu) gelas, 1 (satu) tenda, 3 (tiga) baju kaos, 2 (dua) celana panjang, baju untuk Sholat, Senter, uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pada sekitar jam 17.00 WITA, HERLIANSYAH alias BASO datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik HERLIANSYAH alias BASO, kemudian Terdakwa bersama HERLIANSYAH alias BASO langsung pergi menjemput IKI BEGA yang jaraknya sekitar 100m (seratus meter) jaraknya setelah sampai di rumah IKI BEGA kami bertiga langsung berangkat menggunakan 1 (satu) motor menuju Jl. Lingkar Kayamanya. Sesampainya di Jl. Lingkar Kayamanya kami bertiga singga kerumah LUTFI untuk mengambil perlengkapan camping berupa terpal warna hitam, beras, ayam potong, alat panggang, belanga, kompor portable, dan senjata PCP, dan pada saat itu AKBAR ULE datang menghampiri kami bertiga menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan HELIANSYAH alias BASO sedangkan IKI BEGA berboncengan dengan AKBAR ULE, lalu kami berempat pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERLIANSYAH alias BASO, dan sepeda motor milik AKBAR ULE pergi membeli supermi, dan korek gas di kios yang berada di samping diler mobil HAJI KALLA yang berada di JL. Trans Sulawesi Kel. Moengko Lama, Kab Poso. Setelah berbelanja di kios kami berempat pergi menuju ke pinggir gunung hutan Kayamanya dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE memarkir motor mereka berdua di pinggir jalan. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama kami berempat jalan kaki menuju tempat camping yang mana Terdakwa ketahui jarak ketempat camping tersebut sekitar 1 km (satu kilo meter) jauhnya dengan waktu tempuh kurang lebih setengah jam, dengan medan melewati sungai-sungai dan mendaki bukit. Pada saat itu yang menjadi pemandu jalan ketempat camping adalah AKBAR ULE, sesampainya di tempat camping Terdakwa melihat sudah ada BAGUS SATRIO alias RIO, dan UTO sedang momotong-

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motong kayu untuk membuat tenda dan setelah membuat tenda kami melaksanakan sholat Maghrib berjamaah. Setelah melaksanakan sholat magrib Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, AKBAR ULE, BAGUS SATRIO alias RIO, IKI BEGA, dan UTO mengumpulkan kayu bakar untuk memasak makanan berupa mie dan ayam bakar. Pada saat itu IKI BEGA, dan HERLIANSYAH alias BASO pergi mengambil air disungai mereka berdua melihat ular berukuran besar dengan panjang sekitar 6 meter kemudian Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR AKBAR ULE, dan UTO membunuh ular tersebut menggunakan senapan PCP. UTO menembak menggunakan PCP sebanyak 2 (dua) kali dan BASO menembak menggunakan PCP sebanyak 1 (satu) kali. Tersangka, AKBAR ULE, dan BAGUS SATRIO alias RIO menusuk ular tersebut menggunakan Bambu, pada saat ular tersebut naik keatas pohon UTO langsung memotong ular tersebut menggunakan parang setelah ular tersebut mati kami membawa ular tersebut ke pinggir sungai, dan pada saat di pinggir sungai HERLIANSYAH alias BASO mengatakan kepada kami dan mengajarkan cara Qisash yang artinya (membunuh) dengan cara menyembelih Thogut dan Anshor Thogut yang di jadikan percobaan yaitu ular yang kami dapat, lalu kami semua bergantian menyembelih ular tersebut dengan berteriak "ini Thogut, ini banpol, takbir ALLAHUAKBAR" setelah itu kami kembali ke tempat camping sambil memasak bahan makanan yang ada Setelah makan, Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Isya berjamaah dengan imam yaitu BAGUS SATRIO alias RIO. Selesai Sholat Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO membahas tentang cara bertahan hidup di hutan sambil memutar lagu-lagu perjuangan (Nasyid) Daullah Islamiyah. setelah itu HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO tidur menggunakan hammock masing-masing yang di gantung di atas pohon. Pada keesokan harinya Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dengan imam BAGUS SATRIO alias RIO, setelah sholat Subuh Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO kami sempat berencana melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas di pos-pos penjagaan dan yang sedang bertugas di pinggir jalan, setelah itu kami melaksanakan Foto bersama menggunakan handphone milik BAGUS SATRIO alias RIO dengan memperlihatkan tas milik HERLIANSYAH alias BASO yang ada lambang Daullah Islamiyah, setelah berfoto bersama

Halaman 71 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melakukan perjalanan pulang dengan berjalan kaki turun bukit dan melewati sungai selama kurang lebih setengah jam perjalanan. Sesampainya di tempat motor kami langsung berpencar pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa tujuan kelompok kami melaksanakan kegiatan idad dengan cara camping, dan bertahan hidup di hutan tersebut dalam rangka mempersiapkan fisik untuk berniat bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidi Indonesia Timur) yang saat ini berjuang untuk menegakan Daulah Islamiah di Poso.
- Bahwa untuk kegiatan taklim yang Terdakwa ikuti maupun kelompok Terdakwa di laksanakan di rumah milik ABDUL WAHAB tersebut di isi oleh LUTFI adapun materi yang di bawaan yakni :

Taklim yang di bawaan oleh LUTFI setiap hari kamis malam jumat sekitar pukul 20.00 Wita setelah bada isya sampai pukul 21.00 Wita untuk kajian yang di bawaan oleh LUTFI yang Terdakwa ikuti sekitar kurang lebih 6 kali dengan mempelajari buku Seri Materi Tauhid OMAN ABDURRAHMAN yang isinya tentang :

- Tauhid.
- Syirik Demokrasi.
- Thogut Anshor Thogut.
- Pembatal Keislaman.
- Al Wala Wal Bara.

Adapun Jamaah yang mengiktui kajian yang diisi oleh Ustad YASIN yakni :

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengikuti taklim khusus yang di adakan di rumah milik ABDUL WAHAB yaitu HERLIANSYAH alias BASO melalui pesan aplikasi whatsapp.
- Bahwa benar kelompok kajian yang Terdakwa ikuti di rumah ABDUL WAHAB kelompok kajian kami tidak ada membuat organisasi. Namun Terdakwa bersama beberapa anak muda yang tinggal di Desa Bega Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso ada membuat organisasi yang mana nama organisasi tersebut yaitu GAZA (Generasi Akhir Zaman)
- Bahwa benar kegiatan idad/persiapan yang Terdakwa maupun kelompok Terdakwa lakukan Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada aparat Kepolisian;
- Bahwa terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta adalah Dakwaan PERTAMA yaitu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; Bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau barang siapa yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya *in casu* adalah **Kamal Bin Tayeb (Alm)**, yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa Terdakwa adalah seorang yang bernama **Kamal Bin Tayeb (Alm)**, selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal –hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif dalam artian salah satu unsur saja yang perlu dibuktikan tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, dimana bila salah satu unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan unsur lainnya.

Menimbang, bahwa ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan tindak pidana yang berdasarkan KUHP lebih rendah daripada ancaman tindak pidana yang telah selesai ;

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa delik-delik yang belum selesai ini sebagian besar merupakan bentuk-bentuk persiapan sebelum melakukan tindak pidana (*voorbereiding*) yang pada intinya pasal ini ingin memastikan bahwa perbuatan yang disebutkan dapat diancam pidana yang sama dengan pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian “Permufakatan jahat” dapat ditemukan dalam Pasal 88 KUHP yang menurut R. Soesilo adalah “Permufakatan jahat (*samenspenning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu, definisi ini pun tidak dipermasalahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016 walaupun penggunaannya tetap dibatasi pada kejahatan terhadap keamanan Negara (KUHP) dan tindak pidana khusus yang sifatnya serius, korupsi, terorisme, perdagangan orang dan Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persiapan” dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana Terorisme.

Poging atau percobaan memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat;
2. Adanya permulaan pelaksanaan dimana tindakan tersebut harus terwujud sedemikian rupa sehingga penuntasan tindakan itu merupakan suatu kemungkinan konkret;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku sendiri.
4. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberi bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2019, Terdakwa Kamal Bin H. Tayeb (Alm) menjadi anggota Anshor Daulah pendukung kelompok Daulah Islamiyah dengan mengikuti kajian-kajian materi di beberapa waktu dan tempat yang berbeda dengan rincian :
- Bahwa pada Tahun akhir tahun 2019, terdakwa pernah mengikuti kegiatan kajian umum di Masjid Nurul Salam Bega Poso I

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tahun 2020, terdakwa mengikuti kajian umum sebanyak 2 kali kegiatan di masjid AL MUHAJIRIN di Lorong Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah,

- Bahwa Pertengahan Tahun 2021, terdakwa mengikuti kegiatan kajian yang di adakan oleh LUTFI (Kap) sebanyak 6 kali yang di laksanakan di rumah milik ABDUL WAHAB (Kap) di daerah kelurahan Mapane, Kabupaten Poso setiap hari Kamis, Adapun kegiatan antara lain :
- Bahwa setelah terdakwa mengikuti kajian materi Bersama-sama kelompoknya, terdakwa mengucapkan Baiat / sumpah untuk bergabung dengan Anshor Daulah sebagai kelompok pendukung Daulah Islamiya sebanyak 2 kali kepada pimpinannya yaitu :

- Bai'at pertama

Pada pertengahan tahun 2021, terdakwa melakukan atau mengucapkan Bai'at sendiri kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syaikh Almujaahid Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al-Quraisy maupun kepada Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraisy dengan membaca :

“Nubayi’u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid ABU IBROHIM.....Syahid yang apabila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi “Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin dan khalifahnya Kaum Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraisy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan lapang maupun susah dan sekalipun menelantarkan saya dan saya tidak akan merebut kekuasaannya dari pemiliknya, kecuali bila sayamelihat kekafiran yang nyata yang saya memiliki hujjah dari Allah, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.” Allahu Akbar.

- Bai'at kedua

Pada awal tahun 2022, terdakwa kedua kalinya terdakwa melakukan Baiat sendiri dan mengucapkannya dengan mengeluarkan suara seperti orang berbisik dan meyakini dalam hati ;

- Bahwa terdakwa menganggap dirinya sebagai seorang Anshor Daulah dan menjadi bagian dari pergerakan Kelompok Daulah Islamiyah / ISIS sehingga terdakwa memiliki konsekuensi kepada pimpinan daulah islamiyah ISIS, yaitu harus mendengar, taat dan patuh terhadap semua seruan serta perintah Syaikh Almujaahid Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al-Quraisy dan Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraisy.
- Bahwa Terdakwa bergabung dalam Whatsapp Grop yang dibuat untuk sesama Ikwan anggota Ansor Daulah di Poso untuk membangun berbagi

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

informasi perkembangan organisasi Daulah Islamiyah atau ISIS dengan putusan.mahkamahagung.go.id
rincian :

a.D544 (Grup Ikhwan Poso)

Di buat untuk menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu serta bertujuan sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, Di buat untuk menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwa Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu.

b.SAHABAT (Grup Ikhwan Sulteng) :

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, dan sha ring dengan Ikhwan-ikhwan Poso yang memiliki keinginan untuk .

c.Thoriquna (Grup Ikhwan Yang di Buat JIHAN)

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah.

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan idat atau pelatihan bersama-sama dengan Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong yaitu :

- o Sekira pertengahan tahun 2021, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa dimasukan oleh UTO kedalam Group WhatsApp "Sementara" dimana yang Terdakwa ketahui yang masuk dalam grub "SEMENTARA" Terdakwa, BAGUS SATRIO alias RIO, HERLIANSYAH alais BASO, IKI BEGA, AKBAR ULE, dan UTO, dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO memposting di Group WhatsApp "SEMENTARA" mengajak untuk kegiatan Idad dengan cara bercamping di Hutan Kayamanya di dekat Jl. Lingkar Kayamanya dan pada saat itu HERLIANSYAH alias BASO menyampaikan di grub "SEMENTARA" untuk masing-masing orang wajib membawa peralatan untuk Idad berkemah yaitu harus membawa 3 (tiga) bungkus mie goreng, 1 (satu) gulungan tali rafia, Pisau, Parang, gelas, beras 1 (satu) gelas, 1 (satu) tenda, 3 (tiga) baju kaos, 2 (dua) celana panjang, baju untuk Sholat, Senter, uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- o Kemudian sekira jam 17.00 WITA, HERLIANSYAH alias BASO datang menjemput Terdakwa di rumahnya di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik HERLIANSYAH alias BASO, selanjutnya Terdakwa bersama HERLIANSYAH alias BASO langsung pergi menjemput IKI BEGA kemudian kami bertiga langsung berangkat menggunakan 1 (satu) motor menuju Jl. Lingkar Kayamanya.

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Setelah tiba di Jl. Lingkar Kayamanya kami bertiga singgah kerumah LUTFI untuk mengambil perlengkapan camping berupa terpal warna hitam, beras, ayam potong, alat panggang, belanga, kompor portable, dan senjata PCP, dan pada saat itu AKBAR ULE datang menghampiri kami bertiga menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan HELIANSYAH alias BASO sedangkan IKI BEGA berboncengan dengan AKBAR ULE, lalu kami berempat pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERLIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE pergi membeli supermi, dan korek gas di kios yang berada di samping diler mobil HAJI KALLA yang berada di Jl. Trans Sulawesi Kel. Moengko Lama, Kab Poso. Kemudian kami berempat pergi menuju ke pinggir gunung hutan Kayamanya dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE memarkir motor mereka berdua di pinggir jalan. Lalu Terdakwa bersama kami berempat jalan kaki menuju tempat camping yang mana Terdakwa ketahui jarak ketempat camping tersebut sekitar 1 km (satu kilo meter) jauhnya dengan waktu tempuh kurang lebih setengah jam, dengan medan melewati sungai-sungai dan mendaki bukit .

o Yang menjadi pemandu jalan ketempat camping adalah AKBAR ULE, sesampainya di tempat camping Terdakwa melihat sudah ada BAGUS SATRIO alias RIO, dan UTO sedang momotong-motong kayu untuk membuat tenda dan setelah membuat tenda kami melaksanakan sholat Maghrib berjamaah.

o Setelah melaksanakan sholat magrib Terdakwa , HERLIANSYAH alias BASO, AKBAR ULE, BAGUS SATRIO alias RIO, IKI BEGA, dan UTO mengumpulkan kayu bakar untuk memasak makanan berupa mie dan ayam bakar. Pada saat itu IKI BEGA, dan HERLIANSYAH alias BASO pergi mengambil air disungai mereka berdua melihat ular berukuran besar dengan panjang sekitar 6 meter kemudian Terdakwa , HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR AKBAR ULE, dan UTO membunuh ular tersebut menggunakan senapan PCP. UTO menembak menggunakan PCP sebanyak 2 (dua) kali dan BASO menembak menggunakan PCP sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa, AKBAR ULE, dan BAGUS SATRIO alias RIO menusuk ular tersebut menggunakan Bambu, pada saat ular tersebut naik keatas pohon UTO langsung memotong ular tersebut menggunakan parang setelah ular tersebut mati kami membawa ular tersebut ke pinggir sungai, dan pada saat di pinggir sungai HERLIANSYAH alias BASO mengatakan kepada kami dan mengajarkan cara Qisash yang artinya

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membunuh) dengan cara menyembelih Thogut dan Anshor Thogut yang di jadikan percobaan yaitu ular yang kami dapat, lalu kami semua bergantian menyembelih ular tersebut dengan berteriak : “ini Thogut, ini banpol, takbir ALLAHUAKBAR” setelah itu kami kembali ke tempat camping sambil memsak bahan makanan yang ada.

o Selanjutnya setelah makan, Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Isya berjamaah dengan imam yaitu BAGUS SATRIO alias RIO. Selesai Sholat Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO membahas tentang cara bertahan hidup di hutan sambil memutar lagu-lagu perjuangan (Nasyid) Daullah Islamiyah. Setelah itu HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO tidur menggunakan hammock masing-masing yang di gantung di atas pohon.

o Kemudian keesokan harinya Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dengan imam BAGUS SATRIO alias RIO, setelah sholat Subuh Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO sempat berencana melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas di pos-pos penjagaan dan yang sedang bertugas di pinggir jalan, setelah itu melaksanakan Foto bersama menggunakan handphone milik BAGUS SATRIO alias RIO dengan memperlihatkan tas milik HERLIANSYAH alias BASO yang ada lambang Daullah Islamiyah, setelah berfoto bersama Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melakukan perjalanan pulang dengan berjalan kaki.

- Bahwa tujuan Terdakwa dan kelompoknya melakukan kegiatan persiapan diantaranya melakukan kajian, baiad, Idad adalah sebagai kegiatan persiapan untuk mengganti idiologi Pancasila dengan Idiologi yang berlandaskan Syariat Islam untuk menegakan syariat islam secara kaffah dengan cara amaliah atau jihad (perang) dikarekan aturan yang digunakan adalah aturan yang dibuat manusia (Thogut dan Anshor Thogut).

Menimbang, berdasarkan fakta unsur Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” terpenuhi ;

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 3. Unsur, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman
putusan:mahkamahagung.go.id

kekerasan”Bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Dengan sengaja** dalam hal ini adalah kehendak yang disadari untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Artinya **Dengan sengaja** adalah “**Wellen en weten**”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (**wellen**) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (**weten**) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya . sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata terror menurut KBBI mempunyai pengertian sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.

Menimbang, bahwa pengertian takut adalah respon terhadap mengenali dan menghindari ancaman.

Menimbang, bahwa pengertian meluas menurut KBBI adalah bertambah luas, banyak, dsb; atau merata. selanjutnya tentang korban didefinisikan undang-undang adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Obyek vital yang strategis didefinisikan sebagai kawasan, tempat, lokasi, bangunan atau instalasi yang:

- Menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
- Merupakan sumber pendapata Negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, social dan budaya;

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa saksi Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong dan terdakwa, bergabung dengan organisasi Ansor Daulah (poso) mendukung Kelompok Teroris MIT Poso yang terafiliasi dengan ISIS ;
- Bahwa tujuan kelompok Terdakwa untuk mengganti Idiologi Pancasila dengan Idiologi yang berlandaskan Syahriat Islam di Indonesia untuk dilaksanakan secara kaffah dengan cara mengikuti tahapan kegiatan diorganisasi Ansor Daulah (Poso) mendukung Kelompok Teroris MIT Poso yang terafiliasi dengan ISIS diantaranya :
- Bahwa sekitar akhir tahun 2019, terdakwa Kamal Bin H. Tayeb (Alm) menjadi anggota Anshor Daulah pendukung kelompok Daulah Islamiyah dengan mengikuti kajian-kajian materi dibeberapa waktu dan tempat yang berbeda dengan rincian :

1) Tahun akhir tahun 2019, terdakwa pernah mengikuti kegiatan kajian umum di Masjid Nurul Salam Bega Poso;

2) Tahun 2020, terdakwa mengikuti kajian umum sebanyak 2 kali kegiatan di masjid AL MUHAJIRIN di Lorong Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah,

1) Pertengahan Tahun 2021, terdakwa mengikuti kegiatan kajian yang di adakan oleh LUTFI (Kap) sebanyak 6 kali yang di laksanakan di rumah milik ABDUL WAHAB (Kap) di daerah kelurahan Mapane, Kabupaten Poso setiap hari Kamis;

Bahwa benar setelah terdakwa mengikuti kajian materi Bersama-sama kelompoknya, terdakwa mengucapkan Baiat / sumpah untuk bergabung dengan Anshor Daulah sebagai kelompok pendukung Daulah Islamiyah sebanyak 2 kali kepada pimpinannya yaitu :

- Bai'at pertama

Pada pertengahan tahun 2021, terdakwa melakukan atau mengucapkan Bai'at sendiri kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu Syaikh Almujaahid Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al-Quraisy maupun kepada Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraisy dengan membaca :

“Nubayi’u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid ABU IBROHIM.....Syahid yang apabila diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi “Saya berbaiat kepada Amirul

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukminin dan khalifahnya Kaum Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan lapang maupun susah dan sekalipun menelantarkan saya dan saya tidak akan merebut kekuasaannya dari pemiliknya, kecuali bila sayamelihat kekafiran yang nyata yang saya memiliki hujjah dari Allah, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan.” Allahu Akbar.

- Bai'at kedua

Pada awal tahun 2022, terdakwa kedua kalinya terdakwa melakukan Baiat setelah menerima kiriman foto di Whatsapps Group “SAHABAT” yang dikirim oleh saksi Luthfi kepada terdakwa kemudian terdakwa didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah pada sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa membaca teks baiat terdakwa menggunkan handphone milik terdakwa sendiri ;

Bahwa benar terdakwa mengucapkan Bai'at, terdakwa menganggap dirinya sebagai seorang Anshor Daulah dan menjadi bagian dari pergerakan Kelompok Daulah Islamiyah / ISIS sehingga terdakwa memiliki konsekuensi kepada pimpinan daulah islamiyah ISIS, yaitu harus mendengar, taat dan patuh terhadap semua seruan serta perintah Syaikh Almujaahid Abu Ibrohim Al-Hasyimi Al-Quraissy dan Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraissy.

Bahwa benar bergabung dalam Whatsapp Grop yang dibuat untuk sesama Ikwan anggota Ansor Daulah di Poso untuk membangun berbagi informasi perkembangan organisasi Daulah Islamiyah atau ISIS dengan rincian :

a. D544 (Grup Ikhwani Poso)

Di buat untuk menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu serta bertujuan sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, Di buat untuk menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwa Islamiyah dan saling berbagi tentang ilmu.

b. SAHABAT (Grup Ikhwani Sulteng) :

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah, dan sharing dengan Ikhwani-ikhwan Poso yang memiliki keinginan untuk bergabung dengan Pok MIT.

c. Thoriquna (Grup Ikhwani Yang di Buat JIHAN)

Dibuat sebagai wadah berbagi berita tentang daulah Islamiyah.

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian terdakwa melakukan kegiatan idat atau pelatihan bersama-sama dengan Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong yaitu :

- Sekira pertengahan tahun 2021, sekitar jam 08.00 WITA Terdakwa dimasukan oleh UTO kedalam Group WhatsApp "Sementara" dimana yang Terdakwa ketahui yang masuk dalam grub "SEMENTARA" Terdakwa, BAGUS SATRIO alias RIO, HERLIANSYAH alais BASO, IKI BEGA, AKBAR ULE, dan UTO, dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO memposting di Group WhatsApp "SEMENTARA" mengajak untuk kegiatan Idad dengan cara bercamping di Hutan Kayamanya di dekat Jl. Lingkar Kayamanya dan pada saat itu HERLIANSYAH alias BASO menyampaikan di grub "SEMENTARA" untuk masing-masing orang wajib membawa peralatan untuk Idad berkemah yaitu harus membawa 3 (tiga) bungkus mie goreng, 1 (satu) gulungan tali rafia, Pisau, Parang, gelas, beras 1 (satu) gelas, 1 (satu) tenda, 3 (tiga) baju kaos, 2 (dua) celana panjang, baju untuk Sholat, Senter, uang tunai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Kemudian sekira jam 17.00 WITA, HERLIANSYAH alias BASO datang menjemput Terdakwa di rumahnya di Dusun Tiga, Desa Bega, RT/RW 002/000, Kel. Bega, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam milik HERLIANSYAH alias BASO, selanjutnya Terdakwa bersama HERLIANSYAH alias BASO langsung pergi menjemput IKI BEGA kemudian kami bertiga langsung berangkat menggunakan 1 (satu) motor menuju Jl. Lingkar Kayamanya.
- Setelah tiba di Jl. Lingkar Kayamanya kami bertiga singgah kerumah LUTFI untuk mengambil perlengkapan camping berupa terpal warna hitam, beras, ayam potong, alat panggang, belanga, kompor portable, dan senjata PCP, dan pada saat itu AKBAR ULE datang menghampiri kami bertiga menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan HELIANSYAH alias BASO sedangkan IKI BEGA berboncengan dengan AKBAR ULE, lalu kami berempat pergi dengan menggunakan sepeda motor milik HERLIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE pergi membeli supermi, dan korek gas di kios yang berada di samping diler mobil HAJI KALLA yang berada di JL. Trans Sulawesi Kel. Moengko Lama, Kab Poso. Kemudian kami berempat

Halaman 83 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke pinggir gunung hutan Kayamanya dan pada saat itu HELIANSYAH alias BASO, dan AKBAR ULE memarkir motor mereka berdua di pinggir jalan. Lalu Terdakwa bersama kami berempat jalan kaki menuju tempat camping yang mana Terdakwa ketahui jarak ketempat camping tersebut sekitar 1 km (satu kilo meter) jauhnya dengan waktu tempuh kurang lebih setengah jam, dengan medan melewati sungai-sungai dan mendaki bukit. Yang menjadi pemandu jalan ketempat camping adalah AKBAR ULE, sesampainya di tempat camping Terdakwa melihat sudah ada BAGUS SATRIO alias RIO, dan UTO sedang momotong-motong kayu untuk membuat tenda dan setelah membuat tenda kami melaksanakan sholat Maghrib berjamaah.

- Setelah melaksanakan sholat magrib Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, AKBAR ULE, BAGUS SATRIO alias RIO, IKI BEGA, dan UTO mengumpulkan kayu bakar untuk memasak makanan berupa mie dan ayam bakar. Pada saat itu IKI BEGA, dan HERLIANSYAH alias BASO pergi mengambil air disungai mereka berdua melihat ular berukuran besar dengan panjang sekitar 6 meter kemudian Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR AKBAR ULE, dan UTO membunuh ular tersebut menggunakan senapan PCP. UTO menembak menggunakan PCP sebanyak 2 (dua) kali dan BASO menembak menggunakan PCP sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa, AKBAR ULE, dan BAGUS SATRIO alias RIO menusuk ular tersebut menggunakan Bambu, pada saat ular tersebut naik keatas pohon UTO langsung memotong ular tersebut menggunakan parang setelah ular tersebut mati kami membawa ular tersebut ke pinggir sungai, dan pada saat di pinggir sungai HERLIANSYAH alias BASO mengatakan kepada kami dan mengajarkan cara Qisash yang artinya (membunuh) dengan cara menyembelih Thogut dan Anshor Thogut yang di jadikan percobaan yaitu ular yang kami dapat, lalu kami semua bergantian menyembelih ular tersebut dengan berteriak : "ini Thogut, ini banpol, takbir ALLAHUAKBAR" setelah itu kami kembali ke tempat camping sambil memsak bahan makanan yang ada.
- Selanjutnya setelah makan, Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Isya berjamaah dengan imam yaitu BAGUS SATRIO alias RIO. Selesai Sholat Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas tentang cara bertahan hidup di hutan sambil memutar lagu-lagu perjuangan (Nasyid) Daullah Islamiyah. Setelah itu HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO tidur menggunakan hammock masing-masing yang di gantung di atas pohon.

- Kemudian keesokan harinya Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dengan imam BAGUS SATRIO alias RIO, setelah sholat Subuh Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO sempat berencana melakukan penyerangan terhadap anggota kepolisian yang sedang bertugas di pos-pos penjagaan dan yang sedang bertugas di pinggir jalan, setelah itu melaksanakan Foto bersama menggunakan handphone milik BAGUS SATRIO alias RIO dengan memperlihatkan tas milik HERLIANSYAH alias BASO yang ada lambang Daullah Islamiyah, setelah berfoto bersama Terdakwa, HERLIANSYAH alias BASO, IKI BEGA, BAGUS SATRIO alias RIO, AKBAR ULE, dan UTO melakukan perjalanan pulang dengan berjalan kaki.

Bahwa terdakwa dengan saksi Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin dan Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong sudah mengetahui bahwa organisasi Jamaah Ansor Daulah (JAD) adalah organisasi yang sudah dilarang oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 809/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 telah menetapkan Jamaah Anshor Daulah (JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) atau DAESH (*Al-Dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham*) atau ISIL (*Islamic State of Iraq and Levelant*) atau IS (*Islamic State*) sebagai suatu korporasi yang terlarang akan tetapi masih tetap bergabung dan mendukung organisasi tersebut dengan tujuan mengganti Idiologi Pancasila dengan Idiologi yang berlandaskan pada Syahriat Islam di Indonesia dan dilaksanakan secara kafah dengan cara melakukan Jihad atau Amaliyah atau berperang. Padahal Negara Indonesia telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara sehingga setiap warga negara dapat menjalankan agamanya sebagaimana tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Ahli Kajian Terorisme dan Konflik Sosial

SOLAHUDIN dalam perkara *a quo* menerangkan :

- Gambaran umum **Jamaah Anshor Daulah (JAD) maupun kelompok pendukung Daulah Islamiyah / ISIS** secara struktural maupun non-struktural secara umum di Indonesia dan secara khusus di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

Secara struktural, Jamaah Jamaah Anshor Daulah (JAD) sendiri didirikan oleh Aman Abdurahman bersama murid-muridnya seperti Abu Musa, M. Fachri, Zaenal Anshori pada Oktober 2014. Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) sendiri baru pada 2015 bergabung dengan JAD. JAD ini awalnya dipimpin oleh Abu Musa. Namun ketika Abu Musa hijrah ke Syria dia diganti oleh Zainal Anshori. Namun Amir JAD ini ditangkap pada 2017, sehingga posisinya diganti oleh Iskandar alias Abu Qutaibah. Namun Abu Qutaibah juga ditangkap pada 2017 sehingga akhirnya diganti oleh Musholah, eks napiter kasus Bom Cirebon. Namun Musholah ditangkap di Philipina pada awal 2018 dan hingga sekarang tak jelas siapa amir JAD saat ini. Meskipun posisi Amir berganti-ganti tapi Aman Abdurrahman dan Abu Bakar Baasyir dianggap sebagai sumber rujukan utama kelompok ini. JAD ini punya kepengurusan di 10 Propinsi, yaitu : Maluku, Nusa Tenggara Barat yang berpusat di Bima, Sulawesi Selatan yang berpusat di Makassar, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, Banten Utara, Banten Selatan dan Lampung. Khusus Lampung, para pengurus JAD wilayah Lampung juga membawahi JAD Sumatera Selatan dan JAD Bengkulu.

Awalnya program JAD sendiri adalah dakwah dan hijrah. Dakwah untuk menyebarkan faham ISIS di Indonesia dan hijrah ke Syria bergabung dengan ISIS. Namun sejak 2015 programnya ditambah lagi dengan jihad di Indonesia. Munculnya program jihad di Indonesia ini sebagai reaksi terhadap sulitnya hijrah ke Syria. Sulitnya hijrah ke Syria ini bisa dilihat dari jumlah deportan ISIS yang sangat banyak yang hingga saat ini mencapai lebih dari 500 orang. Sejak sulit ke Syria muncul seruan : **bila pintu jihad tertutup, buka pintu jihad di Indonesia.** **Sejak itulah banyak anggota JAD dan JAT maupun pendukung Daulah Islamiyah lainnya terlibat berbagai aksi teror di Indonesia** seperti Bom Thamrin 2016, Bom Samarinda 2016, Bom Kampung Melayu 2017, Bom Surabaya pada Mei 2018 dan terakhir yang paling mutakhir adalah Bom Makassar pada Maret 2021 yang melibatkan pasangan suami istri. Hingga saat

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah ratusan orang anggota JAD yang ditangkap karena terlibat tindak pidana terorisme termasuk para petingginya.

Sedangkan terkait gambaran umum **JAD non-struktural**, bahwa ada persamaan dan perbedaan antara kelompok seperti JAD dengan kelompok ansharul daulah Non struktural. Persamaannya yang utama yaitu :

Pertama, mereka sama-sama menganut manhaj yang sama yaitu manhaj ISIS. Manhaj ISIS itu secara sederhananya artinya cara beragama ala ISIS. Hal ini bisa dilihat misalnya baik anggota JAD maupun anggota kelompok ansharul daulah non struktural sama-sama menjadikan kitab Muqoror Fit Tauhid yang merupakan buku kurikulum Tauhid ISIS sebagai buku rujukan dalam soal tauhid.

Kedua, sama-sama berbaiat kepada ISIS. Jadi mereka yang bergabung dengan kelompok mainstream seperti JAD maupun yang bergabung dengan kelompok Non struktural melakukan baiat kepada ISIS dan pimpinannya, yakni Abu Bakr Al Bahgdadi yang kemudian digantikan oleh ABU IBROHIM AL HASYIMI AL QURASYI dan saat ini telah digantikan oleh ABU AL HASAN AL HASHEMI AL QURASYI sebagai pemimpin baru Daulah Islamiyah / ISIS. **Ketiga**, sama-sama punya tiga program yaitu dakwah, hijrah dan jihad. Ketiganya ini memang menjadi program generik dari para pendukung ISIS hampir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun setelah makin sulit berangkat ke Syria, fokus program baik kelompok JAD maupun kelompok JAD non struktural adalah dakwah dan jihad di tempat mereka berada.

Sementara itu perbedaan utama kelompok mainstream seperti JAD dengan kelompok pendukung atau ansharul daulah **non struktural** adalah sebagai berikut :

Pertama, jumlah anggota. Kelompok mainstream seperti JAD maupun JAK punya anggota relatif banyak dibandingkan kelompok ansharul daulah non struktural. Contohnya kelompok ansharul daulah non struktural seperti kelompok Suparman hanya punya anggota kurang dari 10. Begitu juga dengan kelompok Syam Fery yang juga jumlah anggotanya kurang dari 10 juga.

Kedua, struktur kepengurusan organisasinya berbeda. Kelompok seperti JAD punya kepengurusan tingkat pusat atau markaziah, kepengurusan tingkat wilayah atau Provinsi, kepengurusan tingkat Kabupaten Kota atau kepengurusan mudiriyah hingga kepengurusan tingkat Kecamatan yang disebut qoriyah. Berbeda dengan

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok pendukung atau ansharul daulah non struktural yang biasanya tidak punya kepengurusan organisasi yang hirarkis.

Kelompok non struktural tak punya kepengurusan wilayah, mudiriyah atau qoriyah. Contohnya kelompok Abu Hamzah yang terlibat dalam kasus Bom Sibolga 2019 yang struktur organisasinya sederhana hanya ada ketua saja.

Munculnya kelompok kecil pendukung atau ansharul daulah **non struktural ini pertama kali muncul pada sekitar 2015**, dimana orang yang menginisiasinya adalah Bahrum Naim. Dia lebih suka membentuk sel teror kecil yang non struktural karena dianggap secara security lebih aman. Dia melihat bahwa kelompok struktural seperti JAD berbahaya secara security kalau pimpinannya ditangkap maka penangkapan akan berlanjut kepada anggota-anggotanya. Karenanya, Bahrum Naim kemudian membentuk kelompok-kelompok teror kecil yang sebisanya dibuat saling terputus sehingga jika sel terbongkar, sel lain bisa melanjutkan aksinya. Seperti kasus Bom Solo pada 2016 yang dilakukan oleh sel bentukan Bahrum Naim. Paska terungkapnya dan tertangkapnya para pelaku Bom Solo, Bahrum naim sudah membentuk sel teror lain yang dipimpin oleh Nur Solihin. Sel teror ini merencanakan aksi bom bunuh diri pertama yang melibatkan istrinya Dian Yulia Novi yang rencananya akan meledakan diri di depan Istana Negara pada Desember 2016. Sel teror ini sebenarnya sudah dibentuk sebelum insiden Bom Solo, namun sel ini tak teridentifikasi karena tidak terkait dengan pelaku bom Solo. **Belakangan strategi Bahrum Naim ini kemudian diadopsi oleh para ansharul daulah terutama mereka yang tidak bergabung dengan JAD**, termasuk diantaranya kelompok sel teror pimpinan Abu Zee.

Bahwa stretegi kelompok kecil pendukung atau ansharul daulah non struktural inilah yang kemudian diterapkan oleh para **pendukung Daulah islamiyah non-struktural yang ada di seluruh wilayah Indonesia** termasuk di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tempat para Tersangka tersebut berada.

Bahwa **cara kelompok atau jaringan teror pendukung Daulah Islamiyah dalam merekrut anggota di Indonesia**, bahwa dalam soal perekrutan kelompok teroris di Indonesia mengandalkan kegiatan keagamaan yang sering disebut dengan istilah dakwah. Dakwah bisa dibagi menjadi dua :

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, dakwah keluar dengan tujuan mempropagandakan paham kekerasan ke masyarakat agar masyarakat simpati dengan mereka. Setelah simpati barulah kemudian direkrut menjadi anggota kelompok teror. Perekrutan itu biasanya ditandai dengan acara bai'at. Dakwah keluar ini memakai dua cara yaitu dakwah online dengan memanfaatkan media-media online serta dakwah offline karena memanfaatkan aktivitas offline. Dakwah online dengan cara menyebarkan tulisan-tulisan propaganda di berbagai platform internet seperti website serta platform media social. Contohnya kelompok JAD di Indonesia sempat punya website yang sangat populer yang namanya *millahibrahim.net*. Tokoh JAD Indonesia yaitu Aman Abdurrahman banyak menerjemahkan materi-materi propaganda ISIS. Penelitian saya pada 2015 misalnya, menunjukkan sejak Oktober 2013-Juni 2015, Aman Abdurrahman sudah menerjemahkan tulisan propaganda ISIS dari bahasa Arab ke Bahasa Indonesia lebih dari 150 tulisan. Selain itu kelompok-kelompok teror juga aktif menyebarkan dakwahnya di media social. Misalnya para pendukung ISIS di Indonesia aktif membuat channel-channel Telegram maupun group-group media sosial Whatsapp. Penelitian saya pada tahun 2016 menemukan setidaknya ada 60 (enam puluh) channel Telegram berbahasa Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS. Misalnya chanel UKK, Chanel KDI, Chanel Warung Kopi dan lain-lain. Satu channel telegram rata-rata memproduksi 80-150 materi propaganda ISIS, akibatnya orang yang berlangganan channel telegram ISIS ini bisa terekspose secara intensif oleh paham-faham ISIS. Tulisan-tulisan tersebutlah yang mudah diakses atau didapatkan melalui media sosial oleh orang-orang kemudian mempelajarinya sehingga kemudian orang-orang tersebut akhirnya memiliki paham Daulah Islamiyah.

Selain dakwah keluar, adalagi kegiatan dakwah kedalam. Dakwah kedalam ini ditujukan khusus kepada anggota jaringan teror atau pendukung Daulah yang sudah terbentuk. Kegiatannya berupa taklim-taklim khusus yang mereka adakan oleh kelompok mereka pada suatu tempat yang mereka anggap aman dari pantauan aparat keamanan.

Bahwa **visi/misi atau tujuan** dari Kelompok pendukung atau anshor Daulah Islamiyah di Indonesia. Yang dimaksud visi adalah cita-cita masa depan yang ingin diraih, sementara misi adalah alasan

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan organisasi atau kelompok. Berbagai kelompok terorisme Indonesia termasuk kelompok/jaringan pendukung Daulah Islamiyah yang terafiliasi dengan ISIS di Suriah dikategorikan sebagai kelompok Islam politik, karena mereka punya cita-cita ingin menegakkan Negara Islam, yaitu sebuah sistem politik berdasarkan syariat Islam di Indonesia. Tetapi yang membedakan kelompok terorisme dengan kelompok Islam politik yang lainnya yang juga bercita-cita ingin menegakkan syariat Islam adalah sarana untuk mencapai tujuan, yang mana kelompok terorisme menggunakan aksi terorisme untuk mencapai tujuan atau cita-cita mereka dalam menegakkan syariat Islam, seperti para pendukung Daulah Islamiyah yang kemudian melakukan persiapan-persiapan baik secara imani maupun secara fisik yang merupakan bentuk persiapan untuk melakukan jihad dengan memerangi golongan-golongan yang mereka anggap kafir. Contohnya lagi, Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang juga telah berbaiat pada ISIS, yang mana kelompok MIT di Poso yang dalam mencapai tujuannya dalam menegakkan syariat Islam telah melakukan aksi terorisme berupa penyerangan terhadap aparat Kepolisian dan juga pembunuhan terhadap warga-warga sipil yang mereka anggap sebagai golongan kafir serta mereka anggap telah membantu aparat Kepolisian yang memburu mereka.

Bahwa bahaya yang dapat ditimbulkan apabila kelompok atau pendukung Daulah Islamiyah berkembang pesat di Indonesia, yakni akan sangat dapat membahayakan bagi masyarakat maupun Negara Indonesia karena para pendukung Daulah Islamiyah / ISIS tetap akan banyak melakukan aksi teror kedepannya karena beberapa alasan yaitu :

Pertama, munculnya berbagai seruan dari pimpinan ISIS pusat untuk meluaskan perang keluar Iraq dan Suriah. Pada akhir 2014, muncul seruan dari Abu Muhammad Al Adnani, seruan kepada orang-orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi teror di Negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari negara-negara yang bergabung dengan koalisi Anti ISIS.

Kedua, makin sulitnya berangkat ke Syria. Dalam pandangan para pendukung ISIS di Indonesia sebenarnya prioritas bagi anggota ISIS adalah hijrah ke Syria. Itu sebabnya sejak 2013-2014 berbondong-bondong kaum ekstremis di Indonesia berangkat ke Syria. Diperkirakan saat ini ada lebih dari 500 orang Indonesia yang berada

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Syria. Namun sejak 2015 hijrah ke Syria semakin sulit. Pasalnya Turki memperketat perbatasannya, akibatnya banyak orang Indonesia yang ditangkap di perbatasan Turki dan kemudian dideportasi ke Indonesia. Dari awal 2015 hingga Juni 2015 ada lebih dari 450 orang Indonesia yang dideportasi. Selain itu pemerintah Indonesia juga aktif menangkap orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS. Sejak 2015 hingga sekarang lebih dari 60 orang yang sudah berhasil ditangkap. Nah, situasi inilah yang kemudian memunculkan seruan dari tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan : Kalau pintu hijrah tertutup, maka bukalah pintu jihad di negeri sendiri. Seruan-seruan seperti inilah yang menginspirasi orang-orang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada November 2016, Nur Rohman, pelaku bom Solo pada Juli 2016 dan lain-lain. Situasi ini juga yang membuat Indonesia kedepannya makin rentan dengan serangan teror karena para pendukung Daulah Islamiyah akan tetap melakukan persiapan-persiapan dan langkah nyata untuk menanggapi seruan-seruan dari Pemimpin ISIS tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan ahli Psikologi Forensik **DRA. A. KASANDRA PUTRANTO, PSIKOLOG** dalam perkara a quo terhadap terdakwa, diperoleh simpulan atas 1 (satu) terdakwa mengenai sikap terhadap radikalisme; level risiko keberbahayaan paham radikal; kompetensi psikologis untuk mempertanggungjawabkan dugaan tindakan terorisme yang dilakukan; kompetensi psikologis untuk mengikuti acara hukum, sebagai berikut:

NAMA	Sikap Radikal	LEVEL Risiko Keberbahayaan Paham Radikal	Kompetensi Psikologis Mempertanggungjawabkan Tindakan Pidana Yang Disangkakan	Kompetensi Psikologis Untuk Mengikuti Acara Hukum
KAMAL	POSITIF	SEDANG	CUKUP	CUKUP

- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan persiapan diantaranya Kajian, Baid, Idad untuk menegahkan atau mengganti Idiologi Pancasila dangan Idiologi yang berlandaskan pada Syariat Islam dengan cara Jihad atau amaliah (perang) ;

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan idat atau pelatihan dengan Herliansyah alias Andi Baso, Lutfhi Rizky Ramadhan alias Lutfhi alias Rizky Bin Amirudin, Bagus Satria Sumoyong alias Rio alias Jack alias Abu Aulia alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan kelompoknya membuat masyarakat sekitar yang diantaranya saksi Badri, saksi Rahim Tunggoboru, SH dan Saksi Hafifah merasa takut dan was-was karena mengetahui kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Dan juga masyarakat diskitar lingkungan tempat tinggal terdakwa meninggalkan kebunnya karena merasa ketakutan dibunuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis tidak sependapat dengan nota Pembelaannya (pledoi) Team Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 15 Jo. Pasal 7 UU RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang undang, oleh karenanya materi pembelaan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Berdasarkan hal tersebut Putusan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini dipandang cukup sesuai pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- a) 1 (satu) buah KTP Kab. Poso a.n. KAMAL;
- b) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold;
- c) 1 (satu) lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ merk ARDM warna abu-abu;
- d) 1 (satu) lembar kupluk warna hitam merk REI;
- e) 1 (satu) lembar rompi warna hitam bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN;
- f) 1 (satu) buah senter kepala warna hitam-oranye merk LED HEADLIGHT;
- g) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu-biru bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo Pasal 7 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamal Bin H. Tayeb Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**TERORISME**", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamal Bin H. Tayeb .Alm. Oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP Kab. Poso a.n. KAMAL.
Barang bukti No.1 dikembalikan kepada terdakwa.
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna gold.
 3. 1 (satu) lembar kupluk warna hitam merk REI.
 4. 1 (satu) lembar rompi warna hitam bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN.
 5. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam-oranye merk LED HEADLIGHT.
 6. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu-biru bertuliskan GAZA GENERASI AKHIR ZAMAN.
 7. 1 (satu) lembar celana ukuran $\frac{3}{4}$ merk ARDM warna abu-abu.

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, Novian Saputra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROLAND TUNGGUL S, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Weny F. Relmasira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL S, SH

Halaman 95 dari 95 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim